

Dr. H. A. Khisni, S.H., M.H.

FIQIH KONTEMPORER

Kompilasi Hukum Islam Produk Realitas Sosial
Bidang Hukum Keluarga Masyarakat Muslim
Indonesia Kontemporer



UNISSULA PRESS

ISBN: 978-602-8420-61-7

Dr. H. Akhmad Khisni, S.H., M.H.

Fiqih Kontemporer

(Kompilasi Hukum Islam Produk Realitas Sosial
Bidang Hukum Keluarga Masyarakat
Muslim Indonesia Kontemporer)

UNISSULA PRESS
ISBN. 978-602-8420-61-7

Perpustakaan Nasional
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN. 978-602-8420-61-7

Fiqh Kontemporer
(Kompilasi Hukum Islam Produk Realitas Sosial Bidang
Hukum Keluarga Masyarakat Muslim Indonesia
Kontemporer)

Oleh: Dr. H. Akhmad Khisni, S.H., M.H.

14 x 20 ; v + 145

Diterbitkan oleh
UNISSULA PRESS Semarang

Design sampul dan tata letak: Triandri Yanto

Editor : Sumain

Cetakan Februari 2017

All Rights Reserved
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil 'alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam, yang telah melimpahkan nikmat, kesempatan dan kekuatan sehingga buku ini dapat terbit dan sampai di hadapan sidang pembaca yang budiman.

Pembangunan hukum nasional dapat ditemukan bukti bahwa teori hukum telah membenarkan peracikan suatu substansi hukum dengan ragam bahan baku hukum termasuk di dalamnya adalah bahan baku hukum Islam baik berupa bahan hukum Islam secara formalistis (*siyasah wahyu*) maupun substantif (*siyasah wad'iyah*).

Hukum Islam merupakan salah satu materi hukum nasional. Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional memegang peranan penting dalam proses pembinaan hukum nasional, telah diakui keberadaannya dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam kehidupan masyarakat, sehingga hukum Islam dapat berjalan seiring dengan pengembangan sistem hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam konstelasi politik hukum nasional Indonesia tidak

akan lepas dari pembicaraan prospek Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada percaturan politik hukum nasional Indonesia, dalam artian prospek legislasi. Keberadaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak saja hanya sekedar menghimpun ketentuan fikih yang hidup dalam masyarakat, ia juga berbentuk *tasyri' Islami* apabila dilihat dari sudut substansi dan merupakan bagian dari hukum nasional yang dicita-citakan di masa yang akan datang (*ius constituendum*) serta pembaharuan pemahaman hukum Islam bagi masyarakat Islam Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam yang disepakati oleh sebagian ulama pada tahun 1988 sebagai kemajuan pemikiran hukum Islam di Indonesia ternyata hingga sekarang sebagian para ulama tradisional Indonesia masih ada yang belum sepenuhnya memahami atau menyetujui berbagai aturan yang ada. Hal ini karena dianggap tidak selamanya sesuai dengan ajaran yang termuat dalam kitab-kitab fikih. Kompilasi Hukum Islam dalam aspeknya bersifat nyata (empirik) menghindari banyaknya perbedaan dalam rumusan-rumusan fikih, sehingga kepastian hukum yang sesuai dengan kondisi Indonesia, yang menghendaki adanya pengembangan dan pembangunan di segala bidang dapat ditegakkan.

Semoga buku ini dapat memberikan nilai guna dan manfaat dan bahan diskusi dalam pengembangan hukum Islam.

Kami mohon kritik dan saran pembaca kami
harapkan demi perbaikan buku ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, Februari 2017

Penulis

H. Akhmad Khisni

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	v
BAB I Tranformasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Sistem Hukum Nasional.....	1
BAB II Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Konstelasi Politik Hukum Nasional.....	21
BAB III Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai Hukum Terapan Tertulis di Pengadilan Agama.....	31
BAB IV Legislasi Kompilasi Hukum Islam dan Pembangunan Hukum Islam di Indonesia serta Pemasyarakatan KHI.....	43

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN:

- Kompilasi Hukum Islam

BAB I

Tranformasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Sistem Hukum Nasional

Kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Inpres No. 1 tahun 1991 dalam sistem hukum nasional tidak dapat dilepaskan dari keadaan isi tata hukum nasional (sistem hukum nasional), yaitu:¹

1. Hukum produk legislasi kolonial,
2. Hukum adat,
3. Hukum Islam, dan
4. Hukum produk legislasi nasional.

Keempat kelompok hukum di atas adalah terjemahan dari aspirasi normatif dan kebutuhan hukum yang akhirnya terformulasi secara fenomenologis dengan istilah hukum positif. Oleh karena itu hukum dalam angka (1) dan (4) di atas dapat dikategorikan menjadi produk "*man made law*" di mana manusia dipandang kapabel untuk membuat hukum memenuhi kebutuhan normatifnya. Jika hukum berusaha

¹ Abdul Gani Abdullah, "Kehadiran Kompilasi Hukum Islam dalam Hukum Indonesia: Sebuah Pendekatan Teoritis," dalam *Mimbar Hukum No. 7 thn. III 1992*, hal. 1.

mengangkat kebutuhan *normatif* masyarakat ke dalam sistem formal, maka dapat berarti teori hukum memberi peluang terambilnya kebutuhan yang sama dari ajaran agama Islam, karena ia bukan saja memiliki teoritis tetapi juga lebih dari sebuah sejarah hukum, yang dalam Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila ditemukan bukti bahwa teori hukum telah membenarkan peracikan suatu substansi hukum dengan ragam bahan baku dalam pembentukan hukum nasional.

Pada tanggal 29 Desember 1989 Pemerintah mengundangkan berlakunya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 (LN 1989 No. 49) tentang Peradilan Agama Jo. Undang-undang No. 3 tahun 2006. Undang-undang di atas adalah mengatur tentang hukum formal yang dipakai di lingkungan Peradilan Agama. Hukum formal secara teori adalah untuk "mengabdikan" kepada hukum materiil.² Akan tetapi sebagaimana diketahui sampai saat itu, hukum materiil mana yang akan dipergunakan bagi Peradilan Agama belum ada kepastian hukumnya karena hukum yang dipakai di Peradilan Agama sebagai rujukan para hakim agama adalah kitab-kitab fikih yang puluhan jumlahnya dan ditulis para ahli hukum Islam ratusan tahun yang lalu bukan di Indonesia. Akibatnya, dapat terjadi dua kasus yang serupa ditangani dua hakim yang berbeda yang mempergunakan kitab rujukan yang tidak sama, mendapatkan putusan yang sangat berlainan. Juga

² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 2 (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995), hal. 49.

tidak jarang bahwa putusan-putusan tersebut tidak mencerminkan semangat keadilan yang sesuai dengan tata nilai masyarakat Indonesia.³

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang Kompilasi Hukum Islam, secara berurutan sedapat mungkin akan dijelaskan hal-hal yang menyangkut pengertian, latar belakang penyusunan, proses penyusunan, landasan dan kedudukan, serta isi Kompilasi Hukum Islam itu berikut ini.

Pengertian "Kompilasi" apabila ditinjau bahasa dari perkataan "*compiler*" (diambil dari perkataan latin) yang mempunyai arti pengumpulan bersama-sama, seperti misalnya mengumpulkan peraturan yang tersebar di mana-mana. Istilah ini kemudian dikembangkan menjadi "*compilation*" dalam bahasa Inggris atau "*compilatie*" dalam bahasa Belanda.⁴

Kompilasi Hukum Islam yang ditetapkan pada tahun 1991 itu tidak secara tegas menyebutkan bagaimana pengertian Kompilasi Hukum Islam itu. Akan tetapi, dilihat dari rencana kegiatan yang bersangkutan yaitu untuk menghimpun bahan-bahan hukum yang diperlukan sebagai pedoman dalam bidang hukum materiil bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama. Bahan-bahan dimaksud

³ Munawir Syadzali, "Makna Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam Bagi Pembangunan Hukum Islam di Indonesia," dalam *Mimbar Hukum No. 17 Thn. V 1994*, hal. 9.

⁴ Abdurrahman, *op. cit.*, hal. 10.

diangkat dari berbagai kitab yang bisa dipergunakan sebagai sumber pengambilan dalam penetapan hukum yang dilakukan oleh para hakim Pengadilan Agama dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan itu.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa yang diartikan dengan Kompilasi dalam pengertian Kompilasi Hukum Islam ini adalah merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fikih yang bisa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam suatu himpunan. Himpunan itulah yang disebut kompilasi.⁵ Materi atau bahan-bahan hukum dimaksud telah diolah melalui proses dan metode tertentu, kemudian dirumuskan dalam bentuk yang serupa dengan peraturan perundang-undangan. Bahan ini kemudian ditetapkan berlakunya melalui Keputusan Presiden yang untuk selanjutnya dapat digunakan oleh hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya sebagai pedoman.

Latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam dapat dijelaskan seperti di bawah ini. Kebutuhan adanya kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai upaya memperoleh kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara oleh para hakim di lingkungan Peradilan

⁵ *Ibid.*, hal. 14.

Agama sudah lama dirasakan, terbukti Departemen Agama pada waktu itu mengeluarkan Surat Edaran No. B/1/735 tanggal 18 Pebruari 1958 yang menganjurkan penggunaan 13 (tiga belas) macam kitab fikih sebagai pedoman.⁶ Bahkan sejak adanya Peradilan Agama di Indonesia, keperluan adanya Kompilasi Hukum Islam sudah dirasakan.

Berdasarkan kenyataan tersebut, sejarah penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai usaha ke arah terciptanya kesatuan hukum dalam bentuk tertulis terus dilakukan, bahkan berkembang terus sejalan dengan perkembangan Badan Peradilan Agama itu sendiri. Dengan diundangkannya Undang-undang No. 7 tahun 1989, diperlukan adanya Kompilasi Hukum Islam dipenuhi dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden tahun 1991, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama No. 154 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Inspres No. 1 tahun 1991 mengenai Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam penyusunan Kompilasi Hukum itu melalui proses yang panjang dan terakhir pada tahun 1985, yaitu terbentuknya kerjasama antara Ketua Mahkamah Agung dengan Departemen Agama yang membuat Surat Keputusan Bersama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksanaan Proyek

⁶ Zarkowi Soejoeti, " Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia," dalam Moh. Mahfud dkk. (ed), ***Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia***, Cet. 1 (Yogyakarta: UII Press, 1993), hal. 45.

Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi atau yang lebih terkenal sebagai proyek Kompilasi Hukum Islam. Dikemukakan ada dua pertimbangan mengapa proyek ini diadakan, yaitu sebagai berikut:⁷

- (a) Bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya di lingkungan Peradilan agama, perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadikan hukum positif di Pengadilan Agama, dan
- (b) Bahwa guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tertib administrasi dalam proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi dipandang perlu membentuk tim proyek yang susunannya terdiri dari pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia.

Selama pembinaan teknis yustisial Peradilan Agama oleh Mahkamah Agung, dirasakan adanya beberapa kelemahan dalam penyelenggaraan Peradilan Agama, antara lain mengenai hukum Islam yang ditetapkan cenderung simpang-siur disebabkan oleh perbedaan pendapat ulama dalam banyak persoalan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan adanya suatu bentuk hukum yang menghimpun semua hukum terapan yang berlaku bagi lingkungan Peradilan

⁷ Abdurrahman, *op. cit.*, hal. 15.

Agama. Buku ini menjadi pedoman bagi para hakim dalam melaksanakan tugasnya sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum.

Di samping rapat-rapat gabungan Mahkamah Agung dan Departemen Agama berkesimpulan bahwa kesempurnaan pembinaan Badan Peradilan Agama beserta aparatnya hanya akan dapat dicapai antara lain dengan (a) memberikan dasar formal kepastian hukum di bidang hukum acara dan dalam susunan kekuasaan Peradilan Agama dan kepastian hukum (*legal security*) di bidang hukum materil, dan (b) demi terciptanya *legal security* bagi para hakim, bagi para *justiabelen* (orang awam pencari keadilan) maupun bagi masyarakat Islam sendiri perlu aturan-aturan hukum Islam yang tersebar itu dihimpun atau dikompilasi dalam buku hukum.⁸

Keperluan akan terwujudnya satu buku hukum seperti itu yang berisi hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan, baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat merupakan salah satu gagasan dasar bagi perlunya disusun Kompilasi Hukum Islam. Gagasan dasar lainnya adalah persepsi yang tidak seragam tentang syari'ah yang menimbulkan :

- (1) Ketidakteragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut dalam syari'ah itu.

⁸ Abdul Chalim Mohammad, "Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam sebagai Pranata Hukum Nasional," dalam ***Pesantren No. 2 / Vol. VII / 1990***, hal. 36.

- (2) Tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan syari'at itu, dan
- (3) Akibat jauhnya adalah tidak mampu menggunakan jalan-jalan dan alat-alat yang telah tersedia dalam UUD 1945 dan perundang-undangan lainnya.⁹

Untuk itu, perlu penjelasan yang lebih dalam bahwa syari'ah adalah metode atau cara menjalankan *ad-din*. Syari'ah dapat juga disebut program implementasi dari *ad-din*. Jadi, kalau *ad-din* hanya satu dan seragam, program pelaksanaannya berbeda-beda sepanjang sejarah kemanusiaan.¹⁰ Ketidakseragaman dalam menentukan apa yang disebut hukum Islam itu, dapat dilihat ciri-ciri hukum Islam, yang mempunyai dua istilah kunci, yakni syari'ah dan fikih. Syari'ah terdiri dari wahyu Allah dan Sunnah Nabi Muhammad dan fikih adalah pemahaman dari hasil pemahaman manusia tentang syari'ah.¹¹ Bila ditinjau dari proses terbentuknya hukum, ahli ushul fikih membuat batasan, bahwa syari'ah ialah "*al-nushush al-muqaddasah*" dalam al-Qur'an dan *as-Sunnah al-mutawatirah*. Syari'ah adalah ajaran Islam yang sama sekali tidak dicampuri oleh daya nalar manusia, adapun fikih adalah pemahaman atau

⁹ Zarkowi Soejoeti, *op. cit.*, hal. 50.

¹⁰ Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal. 24.

¹¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, *op. cit.*, hal. 52.

apa yang dipahami dari *al-nushush al-muqaddasah* itu.¹²

Apabila diteliti lebih lanjut ternyata pembentukan Kompilasi Hukum Islam ini mempunyai kaitan yang erat sekali dengan kondisi hukum Islam di Indonesia selama ini. Seperti yang dijelaskan di atas mengenai belum adanya suatu pengertian yang disepakati tentang persepsi hukum Islam di Indonesia. Hal ini yang tidak kalah ruwetnya menurut Bustanul Arifin ialah dasar keputusan Peradilan Agama adalah-kitab-kitab fikih.¹³ Ini membuka peluang bagi terjadinya pembangkangan atau setidaknya keluhan, ketika pihak yang kalah berperkara mempertanyakan pemakaian kitab atau pendapat yang memang tidak menguntungkannya itu, seraya menunjuk kitab atau pendapat yang menawarkan penyelesaian yang berbeda. Bahkan di antara ke-13 (tiga belas kitab) pegangan itu adalah jarang menjadi rujukan dan sering terjadi para hakim berselisih sesama mereka tentang pemilihan kitab rujukan.

Di samping itu, perlu diketahui bahwa ke-13 (tiga belas) kitab fikih yang dibuat pedoman oleh hakim Pengadilan Agama itu atau secara umum yang disebut hukum Islam, menurut pendapat Satria Efendi M. Zein ialah, bahwa hukum Islam, baik di Indonesia maupun di dunia Islam pada umumnya, sampai hari ini adalah hukum fikih hasil

¹² Satria Efendi M. Zein, Pengkajian dan Pengembangan Metodologi Hukum Fikih Islam, Makalah dalam Seminar Nasional Hukum Islam dan Perubahan Sosial, Semarang, 16 – 18 Oktober 1990, hal. 2.

¹³ Abdurrahman, *op. cit.*, hal. 23.

penafsiran pada abad kedua atau beberapa abad berikutnya.¹⁴ Kajian pada umumnya banyak dipusatkan pada masalah-masalah ibadah dan *al-ahwal syakhsiyah*. Kajian tidak banyak diarahkan pada fikih mu'amalah, umpamanya menyangkut perekonomian dalam Islam. Hal itu kelihatannya membuat hukum Islam kaku berhadapan dengan masalah-masalah kekinian. Masalah yang dihadapi bukan saja berupa perubahan struktur sosial, melainkan juga perubahan kebutuhan dalam berbagai bentuknya. Banyak masalah baru yang belum ada padanannya pada masa Rasulullah dan pada masa para *mujtahid* pada masa madzhab-madzhab terbentuk. Berpegang erat saja kepada penafsiran-penafsiran lama tidak cukup menghadapi perubahan sosial di abad kemajuan ini, penafsiran-penafsiran hendaknya diperbaharui sesuai dengan kondisi dan situasi masa kini, untuk itu ijtihad perlu digalakkan kembali.

Menurut M. Yahya Harahap sebagaimana dikutip Abdurrahman mengatakan bahwa praktik penerapan hukum yang semata-mata mendasarkan penemuan dan pengambilan hukum dari sumber-sumber kitab, benar-benar tidak dapat dipertahankan karena bertentangan dengan asas "putusan pengadilan harus berdasarkan hukum".¹⁵ Orang tidak boleh diadili berdasarkan buku atau pendapat ahli atau ulama manapun. Umat Islam Indonesia belum memiliki ujud

¹⁴ Satria Efendi M. Zein, Pengkajian dan Pengembangan Metodologi Hukum Fikih Islam, *op. cit.*, hal. 10.

¹⁵ Abdurrahman, *op. cit.*, hal. 27-28.

hukum Islam secara kongkret dan positif. Yang dimiliki baru berupa "abstraksi" hukum yang substansinya terdapat dalam al-Qur'an dalam bentuk "*wahyu matluw*" dan Sunnah dalam bentuk wahyu "*ghairu matluw*". Substansi hukum yang abstrak tadi, memang ada yang telah disusun dalam kitab-kitab fikih para mujtahid, sesuai dengan *ra'yu* dan suasana waktu serta lingkungan tempat kitab itu ditulis.

Bilamana kita menganggap usaha penyusunan Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan bagian dari upaya kita dalam rangka mencari pola fikih yang bersifat khas Indonesia atau fikih yang bersifat kontekstual, proses itu telah berlangsung lama sekali sejalan dengan perkembangan hukum Islam di Indonesia atau paling tidak sejalan dengan kemunculan ide-ide pembaharuan dalam pemikiran hukum Islam Indonesia seperti yang dipelopori oleh Prof. Hazairin, Prof. Hasbi Ash-Shiddiqi dan sebagainya. Akan tetapi, dilihat secara lebih sempit lagi merupakan satu rangkaian proses yang berlangsung sejak tahun 1985.¹⁶

Keterangan di atas merupakan dorongan lahirnya Kompilasi Hukum Islam yang sesuai dengan kondisi dan situasi kebutuhan hukum dan kesadaran umat Islam Indonesia. Demikianpun penerapan hukum Islam di masyarakat dapat berjalan dengan baik apabila sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, hakim dalam menyelesaikan dan memutus perkara di pengadilan harus

¹⁶ *op. cit.*, hal. 31.

memperhatikan kesadaran hukum masyarakat. Tentang hal ini, Undang-undang No. 14 tahun 1970 Jo. Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Pasal 20 ayat (1) menyatakan: "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat". Dalam hukum Islam terdapat kaidah yang mengatakan bahwa hukum itu berubah karena perubahan waktu, tempat dan keadaan, karena masyarakat itu selalu berubah. Oleh karena itu ilmu fikih selalu berkembang dan memiliki metode-metode pengembangan yang sangat memperhatikan rasa keadilan masyarakat, seperti *mashlahat mursalah*, *istihsan*, *istishhab* dan '*urf*'.¹⁷

Melalui Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 maret 1985 ditentukan bahwa tugas pokok proyek adalah untuk melaksanakan usaha pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi dengan jalan Kompilasi Hukum Islam. Sasarannya adalah mengkaji kitab-kitab yang dipergunakan sebagai landasan putusan-putusan hakim agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia untuk menuju hukum nasional. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi dilakukan dengan cara

- (a) Mengumpulkan data dilakukan dengan mengadakan penelaahan atau mengkaji kitab-kitab,

¹⁷ Zarkowi Soejoeti, *op. cit.*, hal. 51.

- (b) Wawancara dilakukan dengan para ulama,
- (c) Lokakarya dilakukan dengan hasil penelaahan dan pengkajian kitab-kitab dan dari hasil wawancara,
- (d) Studi perbandingan dilakukan ke negara-negara Islam lainnya sehingga dapat memperoleh masukan sistem, kaidah dan garis hukum Islam dari negara-negara muslim lainnya itu.¹⁸

Metodologi yang dipergunakan dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam itu disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai yaitu penyusunan kaidah-kaidah atau garis-garis hukum sejenis ke dalam sebuah kitab yang disusun secara sistematis dengan memanfaatkan sarana, bahan, nara sumber yang tersedia. Untuk mengoptimalkan itu semua, ditempuh beberapa jalan yang disebut jalur dan pendekatan perumusan.¹⁹

Pertama, jalan pengkajian kitab-kitab fikih Islam, khususnya ketiga belas kitab fikih yang ditentukan oleh Biro Peradilan Agama untuk merumuskan garis-garis hukumnya disertai dalil-dalil hukumnya yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

Kedua, jalur Ulama untuk dimintai pendapat hukum mengenai berbagai hal yang ditanyakan kepada mereka dan menyatakan dukungan mereka atas usaha penghimpunan

¹⁸ Abdurrahman, *op. cit.*, hal. 36.

¹⁹ Mohammad Daud Ali, "Asas-asas Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam," dalam *Mimbar Hukum No. 9 Thn. IV 1993*, hal. 3.

kaidah-kaidah atau garis-garis hukum yang dimaksud.

Ketiga, jalur yurisprudensi Peradilan Agama sejak zaman Hindia Belanda dahulu sampai saat penyusunan kompilasi itu yang dihimpun dalam berbagai buku (dokumen), dipelajari, dikaji dan ditarik garis-garis hukum dari padanya.

Keempat, jalur studi perbandingan ke negara-negara yang penduduknya beragama Islam mengenai hukum dan penerapan hukum Islam di negara tersebut serta sistem peradilan mereka.

Sejalan dengan apa yang dikemukakan di atas, pelaksanaan penyusunan Kompilasi Hukum Islam ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:²⁰

- (1) Tahap persiapan,
- (2) Tahap pengumpulan data melalui jalur ulama, jalur kitab-kitab fikih, jalur yurisprudensi Peradilan Agama, dan jalur studi perbandingan di negara-negara lain (khususnya di negara-negara Timur Tengah),
- (3) Tahap penyusunan rancangan Kompilasi Hukum Islam dari data-data tersebut, dan
- (4) Tahap penyempurnaan dengan mengumpulkan masukan-masukan akhir dari para ulama/cendekiawan muslim seluruh Indonesia yang ditunjuk melalui lokakarya.

Setelah pengumpulan data yang diselesaikan sesuai

²⁰ Abdul Chalim Mohammad, *op. cit.*, hal. 36.

dengan jadwal yang ditentukan, dilanjutkan dengan pengolaan data dan penyusunan draft Kompilasi Hukum Islam oleh tim yang telah ditentukan, draft inilah yang kemudian diajukan dalam suatu lokakarya nasional yang diadakan khusus untuk menyempurnakannya. Peranan lokakarya ini sangat penting sekali sebagaimana tampak disebutkannya dalam Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi ini dengan kata-kata "penyebarluasan" Kompilasi Hukum Islam ini sebagaimana telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia dalam lokakarya di Jakarta pada tanggal 2 sampai 5 Februari 1988. Dalam penegasan ini perlu digarisbawahi kata-kata "telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia", karena ini merupakan kata kunci dan sekaligus merefleksikan kedudukan kompilasi sebagai salah satu hasil kesepakatan para alim ulama Indonesia.²¹

Setelah melalui proses yang panjang, pada tanggal 10 Juni 1991 Presiden Republik Indonesia menandatangani Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1991 dan sejak itulah secara formal berlakulah Kompilasi Hukum Islam di seluruh Indonesia sebagai hukum materiil yang dipergunakan di lingkungan Peradilan Agama. Sebagai tindak lanjutnya, pada tanggal 22 Juli 1991 Menteri Agama telah mengeluarkan Keputusan No. 154 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Selanjutnya Kompilasi

²¹ Abdurrahman, *op. cit.*, hal. 46.

Hukum Islam ini disebarluaskan kepada semua Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama melalui Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Pengadilan Agama Islam tanggal 25 Juli 1991 No. 3694/EV/HK.003/AZ/91. Dengan adanya berbagai landasan hukum dimaksud, Kompilasi Hukum Islam ini telah mempunyai tempat yang kokoh dalam sistem hukum di Indonesia.

Landasan dan kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional dapat dijelaskan lebih lanjut di bawah ini.

Landasan atau dasar hukum keberadaan Kompilasi Hukum Islam adalah Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Menjadi pertanyaan dapatkah hukum materiil seperti yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam itu ditetapkan dalam bentuk Instruksi Presiden. Menurut Ismail Suny, karena sudah jelas bahwa dalam bidang perkawinan, kewarisan dan wakaf bagi pemeluk-pemeluk Islam telah ditetapkan oleh Undang-undang yang berlaku adalah hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam itu yang memuat hukum materiilnya dapat ditetapkan oleh keputusan Presiden/Instruksi Presiden.²²

Pendapat tersebut di atas didasarkan pada disertasi dari A.Hamid S. Attamimi yang mengatakan, bahwa Instruksi Presiden tersebut dasar hukumnya adalah Pasal 4 ayat (1)

²² Ismail Suny, "Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Sudut Pertumbuhan Teori Hukum Islam di Indonesia," dalam **Mimbar Hukum No. 4 Thn. II 1991**, hal. 3.

Undang-undang Dasar 1945, yaitu kekuasaan Presiden untuk memegang kekuasaan pemerintahan negara.²³ Apakah dinamakan Keputusan Presiden atau Instruksi Presiden, kedudukannya adalah sama. Lebih lanjut Attamimi membagi materi muatan Keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan itu dalam

- (1) Materi muatan keputusan Presiden berfungsi mengatur yang delegasian Peraturan Pemerintah, dan
- (2) Materi Keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan yang mandiri. Posisi keputusan Presiden berfungsi pengaturan yang mandiri sama dengan posisi undang-undang. Oleh karena itu, semua asas hukum dan asas pembentukan yang berlaku bagi undang-undang, berlaku juga bagi Keputusan Presiden yang dimaksud. Lebih lanjut dikatakannya, bedanya yang mendasar ialah apabila undang-undang dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Keputusan Presiden berfungsi pengaturan yang mandiri tidak memerlukan persetujuan DPR.

Adapun isi Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 itu adalah mengintruksikan kepada Menteri Agama untuk *pertama* menyebarkan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari

- (a) Buku I tentang Hukum Perkawinan,
- (b) Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan

²³ *Ibid.*, hal. 3-4.

- (c) Buku III tentang Hukum Perwakafan,²⁴ sebagaimana telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia dalam lokakaryanya di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Februari 1988, untuk digunakan kepada instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya.

Kedua, melaksanakan instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

Adapun konsideran instruksi tersebut menyatakan:

- (a) Bahwa ulama Indonesia dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Februari 1988 telah menerima baik tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam, yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan dan Buku III tentang Hukum Perfakafan,
- (b) kompilasi Hukum Islam dalam huruf a oleh instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut,
- (c) Bahwa oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a perlu disebarluaskan.

Kemudian, lebih lanjut yang menjadi dasar dan landasan dari Kompilasi Hukum Islam ini adalah Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1991 No. 154 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden

²⁴ Lihat Inpres RI No. 1 tahun 1991.

Republik Indonesia No. 1 tahun 1991. Konsideran Keputusan ini menyatakan

- (a) Bahwa Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 memerintahkan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya,
- (b) Bahwa penyebaran Kompilasi Hukum Islam tersebut perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab,
- (c) Bahwa oleh karena itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden republik Indonesia no. 1 tahun 1991 tanggal 10 juni 1991.²⁵

Dalam Diktum Keputusan Menteri Agama tersebut dinyatakan sebagai berikut, yaitu:

Pertama, seluruh instansi Departemen Agama dan instansi pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam di bidang Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1991 tanggal 10 juni 1991 untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut,

²⁵ Lihat Keputusan Menteri Agama Republik indonesia No. 154 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.

Kedua, seluruh lingkungan instansi tersebut dalam diktum pertama, dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan sedapat mungkin menerapkan Kompilasi Hukum Islam tersebut di samping peraturan perundang-undangan lainnya.

Ketiga, Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji mengkoordinasi pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia ini dalam bidangnya masing-masing,

Keempat, Keputusan ini berlaku sejak diputuskan.

Dari Keputusan Menteri Agama di atas, khusus diktum bagian kedua yang berkaitan dengan kedudukan Kompilasi Hukum Islam yang intinya agar supaya seluruh instansi pada umumnya dan Peradilan Agama pada khususnya sedapat mungkin menerapkan Kompilasi Hukum Islam dalam menyelesaikan sengketa perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Di samping itu, kedudukan Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman atau petunjuk bagi para hakim Peradilan Agama dalam memutus dan menyelesaikan masalah yang diajukan kepadanya.

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan ada tiga fungsi dari Kompilasi Hukum Islam Indonesia, yaitu:²⁶

²⁶ Abdurrahman, *op. cit.*, hal. 60.

1. Sebagai langkah awal/sasaran antara untuk mewujudkan kodifikasi dan juga unifikasi hukum nasional yang berlaku untuk warga masyarakat. Hal ini penting mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dengan ketentuan-ketentuan hukum yang telah dirumuskan dalam kompilasi ini akan diangkat sebagai materi hukum nasional yang akan diperlakukan nanti.
2. Sebagai pegangan hakim Peradilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi wewenangnya.
3. Sebagai pegangan bagi warga masyarakat mengenai hukum Islam yang berlaku baginya yang sudah merupakan hasil rumusan yang diambil dari berbagai kitab kuning yang semula tidak dapat mereka baca secara langsung.

Adapun isi Kompilasi hukum Islam sebagaimana diuraikan di atas terdiri dari 3 (tiga) buku, yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan dan Buku III tentang Hukum Perwakafan. Secara keseluruhan Kompilasi Hukum Islam itu terdiri atas 229 pasal. Adapun rinciannya seperti di bawah ini.

Buku I tentang hukum Perkawinan, adapun sistematika Kompilasi Hukum Islam mengenai hukum perkawinan ini adalah

- (1) Ketentuan Umum (Pasal 1),
- (2) Dasar-dasar Perkawinan (Pasal 2-10),

- (3) Peminangan (Pasal 11-13),
- (4) Rukun dan Syarat Perkawinan (Pasal 14-29),
- (5) Mahar (Pasal 30-38),
- (6) Larangan Kawin (Pasal 39-40),
- (7) Perjanjian Perkawinan (Pasal 45-52),
- (8) Kawin Hamil (Pasal 53-54),
- (9) Beristri Lebih dari Satu Orang (Pasal 55-59),
- (10) Pencegahan Perkawinan (Pasal 60-69),
- (11) Batalnya Perkawinan (Pasal 70-76),
- (12) Hak dan Kewajiban Suami Istri (Pasal 77- 84),
- (13) Harta Kekayaan dalam Perkawinan (Pasal 85-97),
- (14) Pemeliharaan Anak (Pasal 98-106),
- (15) Perwalian (Pasal 107-112),
- (16) Putusnya Perkawinan (Pasal 113-148),
- (17) Akibat Putusnya Perkawinan (Pasal 149-162),
- (18) Rujuk (Pasal 163-169),
- (19) Masa Berkabung (Pasal 170);

Buku II tentang Hukum Kewarisan, adapun sistematika Kompilasi Hukum Islam mengenai hukum Kewarisan ini adalah sebagai berikut.

- (1) Ketentuan umum (Pasal 171),
- (2) Ahli Waris (Pasal 172-175),
- (3) Besarnya Bagian (Pasal 176-179),
- (4) Aul dan Rad (Pasal 192-193),
- (5) Wasiat (Pasal 194-209),
- (6) Hibah (Pasal 210-214);

Buku III tentang Hukum Perwakafan, adapun

sistematika kompilasi Hukum Islam mengenai Hukum Perwakafan ini adalah

- (1) Ketentuan Umum (Pasal 215),
- (2) Fungsi, Unsur-unsur dan Syarat-syarat Wakaf (Pasal 216-222),
- (3) Tatacara Perwakafan dan Pendaftaran Benda Wakaf (Pasal 223-224), (4) Peru
- (4) Bahan, Penyelesaian dan Pengawasan Benda Wakaf (Pasal 225-227),
- (5) Ketentuan Peralihan (Pasal 228),
- (6) Ketentuan Penutup (Pasal 229).

BAB II

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Konstelasi Politik Hukum Nasional

Dunia masa kini merupakan dunia yang lebih terbuka, terutama bidang ekonomi, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Keterbukaan tadi juga membawa pengaruh di

bidang hukum, karena hukum merupakan salah satu sarana penting untuk menegakkan ketertiban, keadilan dan ketentraman. Untuk itu sistem hukum nasional yang kita bangun tidak saja harus memiliki unsur-unsur keadilan dan kebenaran, tetapi juga harus menjawab kemajuan-kemajuan yang akan dicapai dengan memanfaatkan peluang yang terbuka.

Teori keilmuan akan menemukan bahwa fenomena sosial akan mengungkap terjadinya suatu modernitas yang berakibat antara lain sebagai berikut:²⁷

- (1) Kekuatan ekonomi yang dicapai memastikan adanya proses individualisasi dan mulai berkurangnya ketergantungan pada yang lain,
- (2) Tumbuhnya kesadaran akan upaya mempertahankan hak dan pemenuhan kewajiban individual yang menumbuhkan proses demokratisasi yang sekaligus menjadi awal tuntutan keterbukaan dalam sosio kulturalnya,
- (3) Daya paham terhadap ajaran agama mulai menggeser pola klasik dengan pola yang dikemas oleh kedua keadaan di atas dan dari sinilah berawalnya perubahan terhadap pemahaman ajaran agama,
- (4) Substansi reintroduksi Islam dituntut untuk berbaaur dengan keseluruhan fenomena modernitas sehingga agama bukan saja sebagai pusat legitimasi tetapi justru

²⁷ Gani Abdullah, "Permasalahan Hukum Kontemporer dan Hubungannya dengan Fiqh: Sebuah Analisis Segi-segi Koherensinya", dalam *Mimbar Hukum No. 13 Thn. V 1994*, hal. 42.

menjadi alternatif yang lebih dominan,

- (5) Tingkah laku ekonomi mulai memasuki era efisiensi baru akibat keterlibatan media produk teknologi dalam mekanisme transaksi.

Pembangunan bidang hukum merupakan suatu kebutuhan yang mau tidak mau harus dilaksanakan, khususnya di negara-negara yang sedang berkembang. Hal ini dikarenakan pembangunan di berbagai bidang terutama dalam menata kembali tatanan masyarakat yang berakibat mendorong pelaksanaan pembangunan di bidang hukum termasuk di dalam pembangunan bidang hukum Islam, yang menuju usaha transformasi total di berbagai bidang kehidupan masyarakat, yang harus diikuti oleh pembangunan hukum itu.

Hukum nasional harus berakar dari hukum rakyat yang ada, sehingga hukum nasional itu mengabdikan kepada kepentingan rakyat, bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Apabila hukum sebagai rekayasa kehidupan masyarakat dikaitkan dengan pembangunan, maka akan menimbulkan kecenderungan menempatkan hukum pada tiga fungsi utama, yaitu:²⁸

- (1) Hukum dapat berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*),
- (2) Hukum dapat berfungsi sebagai sarana pembaharuan

²⁸ Muhammad Bahrul Ilmie, "Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Kontekasi Politik Hukum Nasional," dalam ***Mimbar Hukum No. 24 Thn. VII, 1996***, hal. 19.

- masyarakat (*social engineering*),
- (3) Hukum dapat juga berfungsi sebagai alat untuk memperlancar interaksi sosial.

Keterkaitan pembangunan nasional yang menyangkut seluruh aspek kehidupan dengan antisipasi dimensi hukum adalah keniscayaan. Pembangunan menghendaki transformasi masyarakat dari satu kondisi yang lebih baik. Pembangunan hukum nasional dapat ditemukan bukti bahwa teori hukum telah membenarkan peracikan suatu substansi hukum dengan ragam bahan baku hukum termasuk di dalamnya adalah bahan baku hukum Islam baik berupa bahan hukum Islam secara formalistis (*siyasah wahyu*) maupun substantif (*siyasah wad'iyah*).

Hukum Islam merupakan salah satu materi hukum nasional. Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional memegang peranan penting dalam proses pembinaan hukum nasional, telah diakui keberadaannya dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam kehidupan masyarakat, sehingga hukum Islam dapat berjalan seiring dengan pengembangan sistem hukum tertulis dan hukum tidak tertulis akan tetapi secara umum sistem hukum nasional Indonesia lebih mendahulukan sistem hukum tertulis daripada hukum tidak tertulis, apabila terjadi benturan antara keduanya.

Wacana Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam konstelasi politik hukum nasional Indonesia tidak akan lepas dari pembicaraan prospek Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada

percaturan politik hukum nasional Indonesia, dalam artian prospek legislasi. Keberadaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak saja hanya sekedar menghimpun ketentuan fikih yang hidup dalam masyarakat, ia juga berbentuk *tasyri' Islami* apabila dilihat dari sudut substansi dan merupakan bagian dari hukum nasional yang dicita-citakan di masa yang akan datang (*ius constituendum*) serta pembaharuan pemahaman hukum Islam bagi masyarakat Islam Indonesia.²⁹

Sekurang-kurangnya tiga hal yang dapat dicatat dari InsPRES No. 1 tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama No. 154 tahun 1991, yakni:

- (1) Perintah menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam tidak lain daripada kewajiban masyarakat Islam mengfungsionalisasikan eksplanasi ajaran Islam sepanjang yang mengenai normatif sebagai hukum yang hidup.
- (2) Rumusan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam berupaya mengakhiri persepsi ganda dari keberlakuan hukum Islam yang ditunjuk oleh Pasal 2 ayat (1) serta ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, segi hukum formal di dalam Undang-undang No. 7 tahun 1989 Jo. UU. No. 3 Tahun 2006 sebagai hukum yang diperlakukan secara sempurna,
- (3) Menunjuk secara tegas wilayah berlaku pada instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya.

Ketiga catatan itu bukan saja menunjukkan pentingnya

²⁹ *Ibid.*, hal. 23.

penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam tetapi justru presentasi hukum perkawinan, kewarisan dan wakaf dari Kompilasi Hukum Islam menjadi fenomena sejarah hukum terhadap eksistensi teori hukum yang menyinggung hukum Islam. Masih dijumpai kelompok masyarakat Islam yang menempatkan hukum Islam yang tertulis dalam kitab-kitab fikih sebagai hal yang sakral akibat kedudukannya sebagai bagian dari ajaran Islam. Ia bersama hukum produk legislatif nasional ikut serta dan mengatur interaksi sosial. Tetapi di tengah kebersamaan demikian, nilai sakralistik yang diletakkan pada hukum Islam menjadi hambatan peletakan hukum produk legislatif nasional pada kedudukan yang sederajat dengannya sekalipun ajaran Islam telah tertransformasi secara formil ke dalamnya.³⁰ Dengan demikian hukum Islam dapat menjadi hukum nasional apabila memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya sesuai dengan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat dan secara obyektif dapat diterima dan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Kecuali itu status hukum nasional dari segi isi (materi) dapat dikategorikan sebagai hukum yang islami selama memenuhi kriteria *siyasa*h.

Kompilasi Hukum Islam yang disepakati oleh sebagian ulama pada tahun 1988 sebagai kemajuan pemikiran hukum Islam di Indonesia ternyata hingga sekarang sebagian para ulama tradisional Indonesia masih

³⁰ Abdul Gani Abdullah, "Kehadiran Kompilasi Hukum Islam dalam Hukum Indonesia: Sebuah Pendekatan Teoritis," *Op. cit.*, hal. 3.

ada yang belum sepenuhnya memahami atau menyetujui berbagai aturan yang ada. Hal ini karena dianggap tidak selamanya sesuai dengan ajaran yang termuat dalam kitab-kitab fikih. Kompilasi Hukum Islam dalam aspeknya bersifat nyata (empirik) menghindari banyaknya perbedaan dalam rumusan-rumusan fikih, sehingga kepastian hukum yang sesuai dengan kondisi Indonesia, yang menghendaki adanya pengembangan dan pembangunan di segala bidang dapat ditegakkan.

Keberadaan Kompilasi Hukum Islam yang memiliki dasar hukum Inpres No. 1 tahun 1991 Jo. Keputusan Menteri Agama No. 154 tahun 1991 Jo. Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam yang memuat tiga buku yaitu: Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan diakui mempunyai dampak positif, karena Kompilasi Hukum Islam sebagai kumpulan norma atau ketentuan hukum Islam yang selama ini sudah dipakai dan dilaksanakan masyarakat Islam Indonesia.

Walaupun demikian, masih ada kelompok yang lemah kesadarannya dalam melaksanakan hukum agama mereka, hal ini disebabkan:³¹

- (a) Kurangnya keyakinan akan kebenaran hukum Islam dari sebagian pencari keadilan.
- (b) Kurangnya pengetahuan tentang hukum Islam yang

³¹ Muhammad Bahrul Ilmie, *op. cit.*, hal. 24-25.

memang mempunyai ciri dan tujuan yang tidak sama dengan hukum yang lain.

- (c) Karena hukum Islam di Indonesia (waktu yang lalu) masih merupakan pilihan, tentunya bagi pencari keadilan akan mencari jalan yang dianggap menguntungkan (pada waktu itu) apakah hukum adat atau hukum positif yang lain.

Pada dasarnya Kompilasi Hukum Islam memiliki prospek legislasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, karena sebagian besar para pakar hukum di Indonesia memberikan pandangan yang optimis bahwa Kompilasi Hukum Islam memiliki prospek legislasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun demikian, dalam prosesnya hal itu sangat tergantung pada efektifitas pelaksanaannya di masyarakat, terutama para hakim Peradilan Agama, sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara. Mendatang transformasi Kompilasi Hukum Islam sudah dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan kodifikasi hukum nasional Indonesia yang dicita-citakan, walaupun nantinya tergantung dari substansi yang akan dikodifikasikan. Sedangkan faktor-faktor yang paling mendukung dalam hal ini, disamping perlunya partisipasi seluruh masyarakat Indonesia, juga perlu peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah upaya-upaya dukungan dari pihak pemerintah (eksekutif) dan pihak Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif). Dengan harapan nantinya Kompilasi

Hukum Islam (KHI) yang saat ini masih berdasarkan Inspres dapat menjadi undang-undang.³²

Legislasi sebagai strategi politik hukum Islam di Indonesia, dan ini merupakan metode yang relatif baru di kalangan umat Islam di beberapa negara dalam menetapkan hukum Islam terutama hukum keluarga. Intervensi pemerintah terhadap beberapa wilayah hukum Islam ini menunjukkan adanya penerimaan terhadap ide-ide modern. Ide legislasi hukum Islam tersebut diperjuangkan oleh gerakan modernis yang berusaha mengkompromikan Islam dengan kondisi modern, melalui pembaharuan-pembaharuan terhadap paham tradisional. Kritik kaum modernis pada awalnya hanya mengkritisi hukum Islam tradisional, namun kemudian juga mengkritisi hukum agama mereka beranggapan bahwa Islam sebagai agama harus mengatur sistem hukum sebaik-baiknya.³³

Hukum Islam yang mempunyai sifat dasar sebagai *living law* yang plural dan berkembang hidup dalam masyarakat, lebih cenderung mempunyai persamaan dengan *common law*. Pluralitas hukum Islam dalam artian fikih sebagai karakteristiknya sejak awal pembentukannya, merupakan konsekuensi dari hukum Islam yang sakral dan berasal dari Tuhan yang bersumber dari al-Qur'an. Maka

³² *Ibid.*, hal. 25.

³³ Sri Wahyuni, "Politik Hukum Islam di Indonesia (Studi terhadap Legislasi Hukum Islam (KHI)," dalam *Mimbar Hukum No. 59 Thn. XIV 2005*, hal. 84.

hukum Islam sebagai fikih yaitu pemahaman terhadap sumbernya merupakan hasil dari pembacaan kehendak Tuhan yang terdapat dalam al-Qur'an. Maka pembacaan tersebut akan bervariasi tergantung metode pembacaan yang digunakan oleh pembacanya.

Dengan karakteristik hukum tersebut, legislasi dapat dijadikan strategi dalam merealisasikan pemberlakuan hukum Islam di Indonesia seperti adanya Kompilasi Hukum Islam tersebut, setelah umat Islam mengadakan upaya-upaya konseptual dengan mengadakan reinterpretasi terhadap sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah untuk mengadakan reformasi hukum Islam yang sesuai dengan masa kini dan konteks Keindonesiaan.

Memang diakui bahwa hukum Islam yang berkarakteristik plural sulit untuk penerapannya (aplikasi) terhadap suatu kasus yang terjadi atau suatu kasus yang diajukan ke Pengadilan Agama dengan berpedoman hukum yang plural itu. Maka legislasi dan unifikasi merupakan suatu keniscayaan. Di samping itu terdapat dampak yang bersifat negatif atas terjadinya kodifikasi dan unifikasi karakteristik hukum yang plural itu, termasuk di dalamnya adalah terjadinya pereduksian, pemaksaan dan penegasan terhadap eksistensi hukum Islam yang plural itu. Penerapan hukum Islam sebagai hukum positif di beberapa negara seperti Sudan menimbulkan masalah diskriminasi dan penindasan terhadap kalangan tertentu dan menimbulkan protes dari kalangan yang mempunyai interpretasi lain terhadap hukum

Islam yang diterapkan oleh pihak pemerintah. Unifikasi sangat sulit dalam hukum Islam, karena karakter dasar hukum Islam adalah sama dengan sistem hukum *common law*.³⁴

Terdapat pandangan lain tentang positif negatifnya legislasi hukum Islam, tetapi yang benar bahwa legislasi hukum Islam yang digunakan oleh Pengadilan Agama hanya merupakan pedoman umum saja, sebab yang dihadapi hakim agama adalah hukum kasus yang nuansanya satu dengan yang lain adalah berbeda. Di samping itu hakim dalam memutus sengketa hukum yang diajukan kepadanya harus berpedoman bahwa pengadilan disamping sebagai institusi hukum, yaitu menegakkan hukum dan keadilan, juga memandang bahwa pengadilan adalah sebagai institusi sosial, yang sifatnya terbuka terhadap perkembangan kehidupan dan lingkungannya. Inilah yang disebut nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus perkara yang diajukan kepadanya.

Dari uraian di atas dapat diketahui, bahwa hukum Islam mempunyai katakteristik dasar yang sama dengan *common law* sebagai *living law* yang plural dan berkembang dalam masyarakat. Sedangkan seiring dengan isu demokratisasi dan pluralisme yang didengungkan Barat (Amerika), sistem hukum pun mulai cenderung beralih kepada *common law*. Maka umat Islam Indonesia harus juga mempersiapkan pergantian sistem hukum yang mungkin

³⁴ *Ibid.*, hal. 86.

akan terjadi tersebut, dengan mengupayakan keberlakuan hukum Islam secara sosiologis, yaitu dengan mengadakan reintroduksi hukum Islam agar diakui dan diterima dalam masyarakat sebagai *living law*,³⁵ disamping mengupayakan keberlakuan hukum Islam tertulis yang terlegalitas sebagai wujud kodifikasi dan unifikasi hukum, yang mengandung juga nilai positif, yang disebut hukum positif Islam dalam arti tertulis.

Sebagai latar belakang legislasi Kompilasi Hukum Islam di atas, yaitu sedikit banyak adanya pengaruh sistem hukum Barat terutama Eropa Continental terhadap pemikiran hukum Islam di Indonesia. Para pembentuk hukum nasional tidak dapat melepaskan ide dan pemikirannya bahwa salah satu ciri hukum modern adalah tertulis yang memiliki sifat kepastian yang hendak memberlakukan hukum Islam dalam tata hukum nasional, yaitu dengan menginginkan legislasi terhadap hukum Islam sebagai hukum positif.

BAB III

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai Hukum Terapan Tertulis di Pengadilan Agama

³⁵ *Ibid.*, hal. 87.

Secara normatif Islam diyakini sebagai agama yang sempurna dan memenuhi kebutuhan manusia pada setiap masa dan tempat, pada setiap situasi dan kondisi (*salikun likulli zamanin wa makanin*), karena Islam tidak hanya mengatur bagaimana manusia berhubungan dengan Tuhan dalam bentuk ritual keagamaan, melainkan mengatur tata kehidupan antara manusia. Bahkan Islam telah mengatur hubungan manusia dengan alam semesta dalam bentuk pemakmuran bumi yang merupakan misi manusia dalam kehadirannya di dunia guna mewujudkan keharmonisan dan kebaikan diri mereka sendiri (*litahqiqi mashalihin-nas*).

Hal tersebut dipahami karena prinsip-prinsip hukum dalam Islam dengan kaidah-kaidah yang bersifat umum (*kulliyah*) yang diyakini mampu menampung persoalan yang dihadapi umat, dan syari'atpun telah disempurnakan oleh Allah sebagaimana dinyatakan dalam wahyu terakhir yang turun ketika Nabi Muhammad melakukan haji wada' (QS al-Maidah: 3). Hukum Islam diyakini sebagai sumber yang bersumber pada wahyu Allah, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah yang dibimbing oleh Wahyu Allah, sehingga Allah dan Rasul disebut sebagai Syari' (*law maker*). Karena perkembangan zaman, sementara itu masalah hukum yang dihadapi oleh umat semakin beragam dan kompleks sejalan dengan perkembangan peradaban manusia. Dengan demikian untuk mewujudkan hukum Islam dalam situasi dan kondisi harus

dilakukan interpretasi dan reaktualisasi serta pemahaman ulang terutama yang berkaitan dengan hukum dengan menggunakan kaidah yang dibenarkan antara lain kaidah ushul fikih (*Islamic Legal Theory*).

Hukum dalam arti luas meliputi ketentuan normatif dan mengatur dan menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditentukan dalam sistem organisasi kekuasaan dan pada gilirannya tercipta suatu mekanisme berkenaan dengan proses pembuatan hukum, penerapan hukum dan peradilan terhadap pelanggaran hukum dalam masyarakat. Melaksanakan peradilan adalah kewajiban yang ditetapkan dan merupakan Sunnah Rasulullah yang harus diikuti seperti yang telah dilakukan oleh *khulafau al-rasyidin*, para sahabat dan tabi'in serta generasi berikutnya.³⁶ Untuk itu perlu ditetapkan hukum formil dan hukum materiil sebagai pegangan demi kepastian hukum. Namun hukum materiil sebagai pegangan hakim Peradilan agama (pada waktu itu dan sebagian sampai pada waktu ini) adalah hukum yang disimpulkan dari kitab fikih sebagai hasil penalaran dan pemahaman yang meniscayakan adanya perbedaan yang disebabkan oleh karena sifat fikih itu sendiri yang sangat toleran terhadap sosio kultural dan hukum yang telah ada di sekitar mujtahid. Oleh karena itu dalam konteks Indonesia, dengan latar belakang sosio kultur yang berbeda dengan

³⁶ Abd. Basyir, "Islam, Peradilan dan Hukum Materiilnya," dalam *Mimbar Hukum No. 64 Thn. XV 2004*, hal. 96.

situasi Timur Tengah, diperlukan gagasan fikih yang bercorak dan berwawasan ke-Indonesiaan.

Peradilan dalam literatur Islam merupakan terjemahan dari kata "*qadla*", yang secara etimologis berarti "selesai" atau "putus", *qadla* bisa berarti "*al-hukmu*", yaitu mencegah atau menghalangi orang lain berbuat aniaya.³⁷ Muhammad SAW. setelah menerima wahyu, di samping sebagai Nabi dan Rasul juga sebagai seorang pemimpin yang mempunyai otoritas menyelesaikan sengketa, terutama setelah hijrah dari Makkah ke Madinah sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Surat al-Maidah ayat 65 tentang perintah agar Nabi menyelesaikan semua sengketa yang timbul di antara manusia. Kemudian dalam Surat an-Nisa' ayat 51 dan Surat al-Maidah ayat 105, yang memerintahkan agar Nabi memutus hukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepadanya, sehingga Nabi menempatkan diri sebagai pemutus perkara.

Adapun ciri-ciri sistem peradilan pada masa Nabi, sebagai berikut, yaitu:³⁸

- (1) Kekuasaan peradilan belum dipisah dari kekuasaan negara yang lain,
- (2) Putusan yang dijatuhkan oleh Nabi, merupakan bagian dari fatwa karena kasus yang dihadapi belum merupakan kasus sengketa yang sebenarnya, sehingga putusan Nabi

³⁷ *Ibid.*, hal. 97.

³⁸ *Ibid.*, hal. 99

- lebih banyak pemberitahuan tentang hukum Allah dalam kasus-kasus yang dihadapi agar manusia melaksanakan,
- (3) Qadli/hakim pada masa Nabi memiliki kebebasan dalam memutuskan,
 - (4) Qadli/hakim diambil dari orang-orang yang mumpuni atau pilihan.
 - (5) Pada masa Nabi belum ada penjara atau tahanan seperti yang ada sekarang.

Dalam upaya membangun kehidupan sosial yang harmonis di kota Madinah pada waktu ini, supaya tidak menimbulkan permasalahan hukum yang menyita tenaga dan waktu, maka Rasulullah (tahun 622 M) secara historis politis, membuat atau telah terjadi apa yang disebut Piagam Madinah (*Madinah Charter*) yang merupakan dokumen politik yang menyatukan semua komunitas penduduk Madinah yang multi etnis, multi agama dengan tingkat sosial yang heterogin. Adapun isi Piagam Madinah di antaranya, yaitu.³⁹

- (1) Setiap kelompok mempunyai hak keagamaan dan politik, adalah merupakan hak kelompok untuk menghukum orang yang berbuat kerusuhan dan adanya jaminan keamanan pada orang yang patuh
- (2) Adanya jaminan kebebasan beragama
- (3) Adanya kewajiban bagi penduduk Madinah baik muslim maupun Yahudi untuk saling membantu baik moril

³⁹ *Ibid.*, hal. 98.

maupun materiil dan bahu membahu untuk menangkis semua serangan dan ancaman terhadap kota Madinah.

- (4) Rasulullah adalah ketua umum (pemimpin) bagi semua penduduk Madinah, kepada beliau lah diajukan segala perkara dan memutus/menyelesaikan segala perselisihan.

Peradilan merupakan salah satu institusi penegakan dan penerapan hukum, maka sumber hukum Peradilan Agama adalah hukum Islam (syari'ah) untuk mengetahuinya melalui ijtihad dan pemahaman yang kemudian berkembang menjadi fikih. Bahwa fikih adalah produk penafsiran fuqaha terhadap syari'at, yang memiliki toleransi yang cukup tinggi terhadap kebudayaan etnik dan kedaerahan yang kemudian teraktualisasikan dalam kaidah fiqhiyah "*al'adatu muhakkamah*". Dengan kaidah ini hukum Islam mengakui bahwa adat menjadi unsur yang dipertimbangkan dalam penetapan hukum Islam (fikih) dan di sinilah letak elastisitas hukum Islam dalam arti fikih. Fikih merupakan sistem hukum yang terbuka, perkembangannya bukan saja tumbuh dari dalam, melainkan juga menerima resapan dan serapan dari luar yang berkembang di masyarakat-nya. Karena eksistensi masyarakat itu meruang dan mewaktu, maka sekali lagi fikih tidak dapat menghindari dari pengaruh kondisi geografis dan iklim suatu daerah yang tidak hanya membentuk daya tangkap manusia terhadap gejala-gejala yang ada di sekitarnya, tetapi juga melahirkan perbedaan-perbedaan daya tangkap serta ekspresi kemanusiaan sesuai dengan

kondisi dan situasi yang ada.⁴⁰

Hukum materiil Peradilan Agama adalah hukum Islam yang kemudian diasumsikan sebagai fikih yang menurut sifatnya elastis dan fleksibel namun rentan terhadap perbedaan. Dengan demikian bahwa hukum materiil peradilan agama merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam, terutama dalam menyelesaikan kasus-kasus demi kepastian hukum dan tegaknya keadilan, yang semula masih menggunakan kitab-kitab fikih sebagai pegangan hakim Peradilan Agama dalam menyelesaikan masalah yang diajukan oleh pencari keadilan kepadanya.

Namun kesadaran hukum masyarakat muslim dan perkembangan hukum Islam di Indonesia pada awal abad XXI ini, menunjukkan bahwa kitab-kitab fikih tersebut tidak lagi seluruhnya sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat muslim Indonesia. Wawasan hukum masyarakat muslim Indonesia saat sekarang sangat berbeda dengan masa-masa lalu, yang ingin mengembangkan hukum Islam yang kontekstual dalam bidang hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan yang mengandung nuansa "wawasan Indonesia". Jangkauannya sudah melewati batas madzhab Syafi'i yang berabad-abad menguasai pemikiran hukum Islam di Indonesia.

Konsekuensi dan konsistensi perkembangan tersebut

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 105.

menuntut lembaga Peradilan Agama dan hakim Peradilan Agama harus meningkatkan kemampuannya dalam melayani pencari keadilan dan dalam memutus perkara sebaik-baiknya. Kemampuan yang demikian itu hanya mungkin ada, kalau terdapat suatu hukum yang jelas dalam suatu kodifikasi hukum yang dapat dipergunakan oleh para hakim Peradilan Agama dalam mengadili dan menyelesaikan perkara. Setelah melalui tahapan dan proses penyusunan yang cukup optimal, akhirnya dengan InsPRES No. 1 tahun 1991 Jo. Keputusan Menteri Agama No. 154 tahun 1991 tanggal 24 Juli 1991, lahirlah Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional Indonesia yang merupakan positivisasi abstraksi hukum Islam di Indonesia.

Positivisasi hukum Islam secara terumus dan sistematis dalam kitab hukum yang dinamakan: "Kompilasi Hukum Islam" mempunyai beberapa sasaran pokok yang ingin dituju dan diwujudkan, yaitu:⁴¹

- a. Melengkapi Peradilan Agama dengan hukum terapan. Sesungguhnya dengan lahirnya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang No. 3 Tahun 2006, kedudukan dan kewenangan Peradilan Agama telah mantap dan mandiri dan hukum acaranya pun telah pasti. Namun hukum materilnya yang dipergunakan dan diterapkan hanya sebagian saja yang sudah dikodi-

⁴¹ Matardi, "Kompilasi Hukum Islam sebagai Hukum Terapan di Pengadilan Agama," dalam *Mimbar Hukum No. 24 Thn. VII 1996*, hal. 29-30.

fikasikan seperti dalam Undang-undang Perkawinan. Padahal masih banyak hal-hal yang dituntut syari'at Islam yang belum diatur secara menyeluruh dalam undang-undang tersebut. Konsekuensinya para hakim Peradilan Agama merujuk pada doktrin yang tercantum dalam berbagai kitab fikih. Tidak berlebihan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama bukan keadilan berdasarkan hukum, tetapi keadilan berdasarkan doktrin fikih. Tidak ada rujukan hukum positif yang bersifat unifikatif, sehingga terjadilah putusan-putusan yang berdisparitas tinggi antara satu Pengadilan Agama dengan Pengadilan Agama lain, antara hakim yang satu dengan hakim yang lain. Lain hakim lain pendapat dan putusannya. Satu-satunya jalan yang harus dilakukan adalah melengkapi Peradilan Agama dengan hukum positif yang bersifat kodifikatif dan unifikatif seperti berwujud Kompilasi Hukum Islam.

- b. Menyamakan persepsi dan pandangan dalam penerapan hukum Islam. Selama ini pandangan para hakim dan atau masyarakat dapat saling berbeda pendapat dalam penerapan hukum Islam, maka dalam Kompilasi Hukum Islam telah jelas dan pasti sebagai kesatuan landasan hukum yang dipedomani dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapi. Bahasa dan nilai-nilai hukum yang dipergunakan di Pengadilan Agama oleh masyarakat pencari keadilan, sama kaidah dan perumusannya dengan apa yang mesti diterapkan oleh para hakim di

seluruh wilayah Indonesia.

- c. Mendekatkan umat dengan hukum Islam. Dengan adanya Kompilasi Hukum Islam dapat mempercepat arus proses ke arah memperkecil pertentangan (*khilafiyah*) mengenai persepsi hukum dalam bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan dapat dipandu dan disatukan pemahaman yang sama. Pengadilan Agama sebagai alat kekuasaan negara yang mengendalikan fungsi kekuasaan kehakiman dapat memperlakukan nilai dan kaidah yang sama kepada setiap muslim tanpa membedakan golongan.
- d. Mengurangi sumber pertentangan di antara umat. Dengan adanya Kompilasi Hukum Islam berarti telah ada satu rujukan pandangan dalam menyelesaikan kasus-kasus di bidang bersangkutan.
- e. Menyingkirkan pandangan bahwa pelaksanaan hukum Islam adalah masalah pribadi. Kompilasi Hukum Islam diharapkan dapat menyentuh dan menggugah serta menyadarkan bahwa nilai-nilai hukum Islam dalam hubungannya dengan masyarakat harus diatur oleh negara guna terciptanya ketertiban dan kepastian hukum serta keamanan. Tidak bisa dipungkiri bahwa di kalangan umat Islam masih banyak yang berpandangan bahwa pelaksanaan hukum Islam di tengah-tengah masyarakat adalah sebagai urusan pribadi, masyarakat atau pemerintah tidak perlu campur tangan. Hal yang demikian memang harus dipilah-pilah, bahwa masalah

ibadah mahdhah termasuk masalah pribadi masing-masing, akan tetapi apabila menyangkut persoalan mu'amalah dapat menyangkut persoalan sosial yang perlu pengaturan dan ikut campur pemerintah dalam hal yang demikian itu.

Kehadiran Kompilasi Hukum Islam sesungguhnya telah menciptakan standar hukum (*law standard*), yakni suatu norma ukuran, kaidah hukum resmi baik bagi Peradilan Agama maupun masyarakat muslim dan para pencari keadilan, dan dengan adanya Kompilasi Hukum Islam diharapkan dapat berwujud:⁴²

- (a) Kesatuan landasan hukum (*unified legal frame work*) dan keseragaman pandangan hukum (*unified legal opinion*), sehingga dapat dihindarkan dan diperkecil putusan-putusan yang bercorak ketidakpastian (*disparitas*) yang tinggi serta memperkecil perilaku "lain hakim, lain pendapat dan putusannya".
- (b) Membina kepastian penegakan hukum, agar dapat direalisasikan kehidupan negara hukum dan supremasi "*rule of law*" yakni keunggulan kekuasaan hukum,
- (c) Memberi perlakuan yang sama dalam kasus yang sama, sehingga Kompilasi Hukum Islam diharapkan dapat mampu berperan menegakkan prinsip "*predictable*", yakni dapat diramalkan kebenaran putusan yang akan diberikan oleh hakim Peradilan Agama, karena memang sudah ada standar hukum yang tertuang dan terumus

⁴² *Ibid.*, hal. 31.

secara sistematis dalam satu kitab hukum Kompilasi Hukum Islam yang memberikan kesatuan landasan hukum dan keseragaman pandangan dan hukum dalam mewujudkan kepastian penegakan hukum.

Dengan demikian kehadiran Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum terapan di Pengadilan Agama para hakim tidaklah dibenarkan menjatuhkan putusan-putusan yang berbeda-beda atas kasus yang sama baik substansi dan nuansa kasus itu. Dengan berpedoman Kompilasi Hukum Islam para hakim Pengadilan Agama dituntut untuk bisa menegakkan hukum dan kepastian hukum yang seragam, tanpa mengurangi kemungkinan terjadinya putusan-putusan yang bercorak variatif. Persamaan persepsi dan keseragaman putusan melalui penerapan Kompilasi Hukum Islam, tetap membuka pintu kebebasan hakim untuk menjatuhkan putusan yang mengandung perbedaan, asal tetap proposional secara kasuistik, dan di pihak para pencari keadilan, dalam setiap kesempatan yang diberikan kepadanya untuk membela dan mempertahankan hak serta kepentingannya dalam suatu proses pengadilan di Pengadilan Agama.

Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum terapan di Pengadilan Agama dengan melihat permasalahan hukum (kasus) yang diajukan di pengadilan, maka hakim Pengadilan Agama memikul tanggung jawab menegakkan kebenaran dan keadilan *inkonkreto* di dalam penerapan Kompilasi

Hukum Islam, maka fungsi dan peran hakim adalah:⁴³ sebagai penentu Kompilasi Hukum Islam dalam kejadian konkreto, yang diwujudkanannya dalam bentuk putusan dan dalam putusan itu hakim mengkonkritisasi sifat umum dan abstraksi Kompilasi Hukum Islam. Pendekatan yang harus dilakukan hakim Peradilan Agama agar konkritisasi Kompilasi Hukum Islam melalui putusannya mewujudkan kebenaran dan keadilan adalah pendekatan problematik, yakni mencari penyelesaian perkara sesuai dengan permasalahan sengketa yang diajukan kepadanya. Jika tidak mendahulukan dan mengutamakan pendekatan sistem, dalam arti tidak boleh melihat perkara dari sistem dan rumusan pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam semata-mata, tetapi harus mendahulukan pendekatan problem perkara tanpa mengabaikan pendekatan sistem dengan pendekatan lain, ketentuan pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam tetap menjadi landasan rujukan berpijak, namun membuka pintu terhadap perubahan nilai yang nyata tampak dalam dinamika kesadaran pergaulan hidup masyarakat.

Hakim Peradilan Agama diharuskan untuk melakukan penalaran dan penafsiran dalam penerapan pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam pada kasus kongkrit (*al-waqi'ah*) yang diperiksa dan diadilinya. Untuk memerankan kegiatan demikian dapat dipaparkan sebagai berikut:⁴⁴

(a) Menafsirkan bunyi rumusan Kompilasi Hukum Islam

⁴³ *Ibid.*, hal. 33.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 33-34.

dengan jalan memberi dan menentukan makna pasal, yang dapat dipergunakan menyelesaikan kejadian yang diperkarakan, artinya menetapkan makna kaidah atau pasal mana yang tepat diterapkan terhadap kasus yang diperkarakan. Jika ada pasal yang jelas dan rinci, maka pasal itu yang diterapkan apabila nilainya sesuai dengan problem kejadian yang diperkarakan

- (b) Dalam menghadapi rumusal pasal Kompilasi Hukum Islam yang bersifat sangat umum, hakim harus memberi isi kongkrit sesuai dengan kejadian perkara yang dipersengketakan, dan
- (c) Dalam hal Kompilasi Hukum Islam belum mengatur hal yang dipersengketakan, maka hakim harus menambah sesuatu yang baru ke dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam kejadian seperti ini, hakim menciptakan hukum baru untuk menyelesaikan kejadian konkreto. Untuk itu dikatakan bahwa: "hakim haruslah berpandangan umum, menyeluruh, namun dalam penerapan hukum harus berpandangan yang bersifat khusus, secara kasuistik dan atau *inkonkreto*".



BAB IV

Legislasi Kompilasi Hukum Islam dan Pembangunan Hukum Islam di Indonesia serta Pemasyarakatan KHI

Dengan telah diundangkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, ini berarti hukum Islam telah dikukuhkan secara sah sebagai bagian integral dari hukum nasional, sebagai satu konsekuensi dari penggunaan secara serentak tiga wawasan, yaitu wawasan kebangsaan, wawasan nusantara dan wawasan Bhinneka Tunggal Ika, yang berakibat bahwa hukum Islam merupakan salah satu sumber hukum nasional dengan Pancasila sebagai filter seperti halnya sumber-sumber hukum yang Lain.

Dengan dikeluarkannya Kompilasi Hukum Islam (Inpres RI No. 1 tahun 1989), maka dalam hal hukum Keluarga umat Islam lebih mendapatkan kepastian hukum. Seperti yang diketahui, bahwa meskipun Peradilan Agama sudah ada di tanah air kita ini sejak sebelum kolonialis Belanda datang, tetapi sampai keluarnya Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991

itu para hakim agama tidak mempunyai satu buku hukum yang baku dan seragam untuk seluruh wilayah Indonesia. Dalam menangani kasus yang diterimanya dari para pencari keadilan, sebagai rujukan para hakim itu kembali kepada kitab-kitab fikih yang puluhan jumlahnya dan yang ditulis para ahli hukum Islam ratusan tahun yang lalu dan bukan di Indonesia. Akibatnya dapat terjadi dua kasus yang serupa ditangani dua hakim yang berbeda yang mempergunakan kitab rujukan yang tidak sama, mendapatkan putusan yang sangat berlainan. Juga tidak jarang bahwa keputusan-keputusan tersebut tidak mencerminkan semangat keadilan yang sesuai dengan tata nilai masyarakat Indonesia.

Tasyri' Islami (legislasi Islam) dalam kajian tradisional mengandung dua pengertian.⁴⁵

Pertama, adalah sebagai ketetapan Allah dan Rasul.

Kedua, adalah sebagai ketetapan berdasarkan interpretasi manusia yang dilakukan oleh para fuqaha sepanjang masa sejak zaman sahabat. *Tasyri'* berarti pembuatan hukum. Pembuat hukum dalam Islam adalah Allah dan Rasul. Karena itu ketetapan Allah dan Rasul disebut syari'ah, yaitu jalan yang digariskan kepada manusia. Hukum sebagai ketetapan Allah dan rasul tidak boleh berubah, tetapi hukum kehidupan mengikuti perubahan untuk mengantisipasi perubahan tersebut, manusia juga dapat membuat hukum

⁴⁵ Rifyal Ka'bah, "Kodifikasi Hukum Islam Melalui Perundang-undangan Negara di Indonesia," dalam *Suara Uldilag Vol. II No. 5 September 2004*, hal. 54.

(fikih) baru berdasarkan prinsip-prinsip umum yang ditetapkan oleh syari'ah. Hukum jenis kedua ini, adalah hasil ijtihad para mujtahid atau pemahaman manusia terhadap hukum Allah yang disebut fikih.

Sistem hukum Indonesia mengikuti tradisi hukum Belanda, dan Belanda oleh karena pernah dijajah oleh Perancis mewarisi tradisi *civil law*. Ciri utama *civil law* adalah peraturan perundang-undangan yang terkodifikasi. Sementara itu hukum Islam walaupun mempunyai sumber-sumber tertulis dalam al-Qur'an, as-Sunnah dan pendapat para fuqaha', pada umumnya tidak terkodifikasi dalam bentuk buku perundang-undangan yang mudah dirujuk. Karena itu, hukum Islam di Indonesia seperti halnya hukum adat, dipandang sebagai hukum tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan.

Kompilasi Hukum Islam mencerminkan reformasi hukum Islam yang terdapat dalam fikih sebagai pegangan hakim Peradilan Agama, di samping itu hakim Peradilan Agama perlu melakukan reaktualisasi demi memelihara relevansi hukum Islam, pelaksanaan hukum itu dapat atau bahkan perlu berubah karena perbedaan waktu, lingkungan dan tempat peradaan. Juga dalam kaidah fiqihyah terdapat kaidah bahwa kebiasaan atau tradisi dari suatu kelompok itu harus ikut terumuskan dalam penyusunan hukum, dan bahwa 'urf atau budaya itu merupakan salah satu sendi hukum. Lain dari itu dalam Pasal 229 KHI yang merupakan ketentuan penutup, dinyatakan: "hakim dalam menyelesaikan perkara-

perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya nanti sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Bunyi pasal tersebut merupakan tantangan dan sekaligus peluang bagi para hakim pada Pengadilan Agama. Mereka dituntut untuk ikut serta berkelanjutan dalam usaha “membumikan” hukum Islam di Indonesia, atau dengan perkataan lain untuk selalu berusaha menjaga relevansi hukum Islam yang universal dan abadi itu dengan kehidupan masyarakat Indonesia yang berkembang pesat.⁴⁶

Berkaitan dengan itu, para hakim sejak zaman Nabi Muhammad SAW. pasal-pasal yang jelas dari kitab undang-undang yang sudah baku, tetapi berdasarkan hukum umum yang disarikan dari al-Qur’an dan as-Sunnah. Dengan demikian dari sudut ini, sistem peradilan Islam lebih mirip dengan sistem peradilan dalam tradisi *common law* yang berlaku di Inggris.⁴⁷ Fungsi hakim di peradilan Islam masa lalu mirip dengan fungsi hakim dalam tradisi *common law* sebagai *judges making law*. Mereka memutus perkara berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat, misalnya seperti yang dipahami oleh para *jury* yang mewakili masyarakat dan yang diperlakukan sebelumnya oleh hakim-hakim terdahulu sehingga menjadi yurisprudensi, dan yang

⁴⁶ Munawir Sjadzali, “Makna Undang-undang No. 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai Pembangunan Hukum Islam di Indonesia,” dalam *Mimbar Hukum No. 17 Thn. V 1994*, hal. 4.

⁴⁷ Rifyal Ka’bah, *op. cit.*, hal. 50.

demikian itu menyangkut pentingnya ijtihad.

Ijtihad sebagai konsep dan metode menunjukkan dinamika hukum Islam. Ijtihad paling penting yang perlu dilakukan pada masa sekarang adalah ijtihad di lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ketiga lembaga inilah yang mengendalikan kehidupan masyarakat di abad modern, khususnya di bidang hukum. Produk hukum yang lahir dari ketiga lembaga ini mempunyai kekuasaan memaksa dalam kehidupan warga negara.⁴⁸

Pelaksanaan hukum Islam dalam sebuah negara modern, maka *tasyri'* dalam pengertian lembaga legislasi negara perlu mendapat kajian yang mendalam. Di beberapa negara Arab, syari'at Islam merupakan sumber hukum, tetapi *tasyri'* negara masih banyak bersumber hukum asing. Masalah ini berhubungan dengan sejarah kolonialisasi oleh penjajah di masa lalu yang memaksakan sistem hukum dan politiknya di negara Islam. Umat Islam mendirikan negara berdasarkan konsep-konsep yang berkembang di dunia Barat, termasuk dalam bidang hukum. Syari'ah dan fikih memang selalu dipelajari dan diamalkan dalam tingkat kehidupan pribadi dan keluarga, tetapi tidak dalam konteks hukum modern yang membutuhkan kekuasaan negara untuk pelaksanaannya.⁴⁹

Persoalan besar dalam legislasi hukum Islam antara

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 51.

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 55.

lain adalah ketiadaan pengalaman ijtihad dalam lembaga legislasi. Pertanyaan yang harus dijawab sekarang adalah bagaimana menghidupkan praktek ijtihad dalam lembaga perwakilan rakyat.⁵⁰ Untuk itu, di samping memiliki integritas kepribadian yang teruji, pertama-tama diperlukan anggota DPR yang berkualitas keilmuan yang tinggi dari berbagai disiplin. Dengan itu diharapkan para wakil rakyat mampu menyingkapkan hukum-hukum baru untuk pengaturan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang semakin lebih canggih di masa depan, yaitu hukum-hukum kehidupan berupa peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan hukum-hukum Allah. Salah satu politik hukum dalam rangka kodifikasi perundang-undangan Islam adalah pengembangan konsep ijtihad kolektif di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, melalui pembentukan lembaga kajian hukum Islam. Anggotanya terdiri ahli-ahli hukum Islam yang mempunyai keahlian memadai untuk melakukan ijtihad kolektif secara maksimal.

Untuk itu dapat dikatakan, apakah suatu Kompilasi Hukum Islam identik dengan *tasyri' Islami*. Dilihat dari sudut tata hukum suatu kompilasi belum tentu identik dengan undang-undang. Karena yang dimaksud dengan istilah *tasyri'* ialah "peraturan perundangan yang disusun sesuai dengan landasan prinsip-prinsip yang terkandung dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul". Maka dilihat dari pengertian tersebut, materi hukum Islam yang disusun dalam Kompilasi hukum

⁵⁰ Ibid., hal. 57-58.

Islam, pada hakekatnya merupakan salah satu bentuk variasi dalam proses *tasyri' Islami* itu. Dengan demikian apabila dilihat dari sudut substansi (muatan hukumnya), maka Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan satu bentuk *tasyri' Islami*.⁵¹ Sebaliknya dilihat dari prosedur atau proses lahirnya yang tidak melalui DPR, maka ia tidak identik dengan suatu undang-undang. Namun perlu segera ditegaskan, apabila dikatakan demikian tidak berarti bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak mempunyai kekuatan mengikat. Melalui Inpres RI No. 1 tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam dapat dianggap mengikat instansi pemerintah yang berwenang terutama badan-badan Peradilan Agama di Indonesia dan masyarakat Islam yang membutuhkan penyelesaian perkara-perkara dalam bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Daya pengikatnya tidak seperti undang-undang, tetapi lebih tinggi dari itu, pada kesadaran beragama Islam dan rasa tanggung jawab kepada Allah SWT.⁵²

Dengan demikian, apabila dilihat dalam konsideran huruf b Inpres RI No. 1 tahun 1991, dengan tegas dinyatakan bahwa Kompilasi hukum Islam dapat digunakan sebagai pedoman oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam

⁵¹ H. M. Tahir Azhary, "Kompilasi Hukum Islam sebagai Alternatif: Suatu analisis Sumber-sumber Hukum Islam" dalam *Mimbar Hukum No. 4 Thn. II 1991*, hal. 6.

⁵² *Ibid.*, hal. 6.

dapat berfungsi:

- (1) Sebagai pedoman bagi instansi pemerintah, secara implisit yang dimaksudkan antara lain adalah lembaga-lembaga atau badan-badan Peradilan Agama sesuai kewenangan yang dimiliki menurut UU No. 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang No. 3 Tahun 2006, sebagai pedoman dan mengikat bagi hakim Peradilan Agama. Juga Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil atau hukum terapan di Pengadilan Agama
- (2) Dilihat dari segi unifikasi hukum, Kompilasi Hukum Islam dapat pula berfungsi sebagai suatu kitab hukum yang mengakhiri berbagai ragam sumber hukum Islam yang selama ini berasal dari kitab fikih, dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka para hakim Peradilan Agama dapat dengan mudah dan sangat praktis merujuk pada Kompilasi Hukum Islam. Seperti diketahui membaca kitab kuning tidak semua orang dapat melakukannya. Kecuali itu pendekatan yang digunakan melalui kitab fikih itu mungkin sudah tidak atau kurang relevan dengan keadaan masa kini. Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam dilihat dari sudut ini dapat pula dipandang sebagai salah satu alat rekayasa dalam pembaharuan hukum Islam di Indonesia, sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern dalam era pembangunan nasional.⁵³

⁵³ *Ibid.*, hal . 3.

Dengan demikian maka Kompilasi Hukum Islam dapat dijadikan sumber hukum Islam, dan ia dibangun berdasarkan ijtihad dengan menggunakan *al-ra'yu*. Ia mengatur bidang mu'amalah yang dapat terus dikembangkan, sedangkan bidang mu'amalah yang diatur dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi hanya meletakkan prinsip-prinsip pokok atau dasar, yang aplikasinya masih memungkinkan untuk dikembangkan oleh manusia melalui sumber hukum yang ketiga yaitu *al-ra'yu*.

Dilihat dari sudut al-Qur'an dan Sunnah Rasul, materi yang disusun dan dihimpun dalam Kompilasi Hukum Islam, meskipun tidak menyebut ayat-ayat al-Qur'an dan sumber-sumber Hadits, namun kompilasi tersebut sudah dapat dipastikan bersumber dari dan mengacu kepada al-Qur'an dan Sunnah Rasul melalui buku-buku fikih yang ditulis para ahli fikih (*fuqaha*) pada masa yang lalu. Kecuali itu, terdapat pula hal-hal yang mungkin belum diatur dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Dilihat dari segi ini, maka masalah itu dipecahkan melalui ijtihad dengan menggunakan *al-ra'yu*, baik ijtihad individu (*fardhi*) maupun ijtihad kolektif (*jama'i*). Misalnya Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) berbunyi: "ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173". Ketentuan tersebut dapat dianggap merupakan suatu kaidah hukum baru dalam hukum Islam. Dengan perkataan lain, ia dapat dikualifikasikan

sebagai hasil ijtihad.⁵⁴

Di bawah ini akan disampaikan tentang hal-hal yang menyangkut pemasyarakatan Kompilasi Hukum Islam. Kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan rangkaian dari fenomena sejarah hukum nasional yang dapat mengungkap makna ganda kehidupan masyarakat Islam Indonesia, terutama tentang:⁵⁵

- (1) Adanya norma hukum yang hidup dan ikut serta bahkan mengatur interaksi sosial
- (2) Aktualnya dimensi normatif akibat terjadinya eksplanasi fungsional ajaran Islam yang mendorong tuntutan terpenuhinya kebutuhan hukum
- (3) Responsi struktural secara lebih dini terjadi sehingga pada akhirnya tersusun sebuah rancangan Kompilasi Hukum Islam,
- (4) Alim ulama Indonesia mengantisipasi ketiga hal di atas dengan kesepakatan bahwa Kompilasi Hukum Islam adalah rumusan tertulis dari hukum Islam yang hidup dalam masyarakat di tengah kondisi hukum dan masyarakat Indonesia.

Berkaitan dengan itu, lebih lanjut mengenai bagaimana memasyarakatkan atau menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam. Sekurang-kurangnya tiga hal yang

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 3.

⁵⁵ Abdul Gani Abdullah, "Pemasyarakatan InsPRES No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam," dalam *Mimbar Hukum No. 5 Thun. III 1992*, hal. 1.

dapat dicatat dengan Inpres No. 1 tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama No. 154 tahun 1991, yaitu.⁵⁶

- (1) Perintah menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam tidak lain dari pada kewajiban masyarakat Islam untuk mengfungsionalisasikan eksplanasi ajaran Islam sepanjang yang mengenai normatif sebagai hukum yang harus hidup dalam masyarakat,
- (2) Rumusan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam berupaya mengakhiri persepsi ganda dari keberlakuan hukum Islam,
- (3) Menunjuk secara tegas wilayah keberlakuan Kompilasi Hukum Islam dengan sebutan instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya, dalam kedudukan sebagai pedoman penyelesaian masalah di tiga bidang hukum dalam Kompilasi Hukum Islam.

Berbicara masalah pemasyarakatan (sosialisasi) Kompilasi Hukum Islam, pada hakekatnya merupakan bahasan mengenai masalah berfungsinya hukum Islam dalam masyarakat Indonesia yang tercakup dalam bahasan sosialisasi hukum Islam di Indonesia. Di dalam teori hukum, dibedakan antara empat macam unsur belakunya hukum sebagai norma. Empat unsur itu adalah.⁵⁷

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 1-2.

⁵⁷ Sjechul Hadi Permono, " osialisasi Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam," dalam *Mimbar Hukum No. 5 Thn. III 1992*, hal. 2.

- (1) Norma hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Di dalam hukum Islam dikenal *maqashid al-syari'ah* dan *asrarut tasyari'* yang rumusan hukumnya dibentuk melalui *al-qawaid al-fiqhiyah*
- (2) Norma hukum berlaku secara yuridis atau *ushuliyah*, yaitu apabila penentuannya didasarkan pada norma yang lebih tinggi tingkatannya dan dibentuk menurut metoda yang benar. Dalam hal hukum Islam, tentu saja berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah, dengan memakai *istinbath* melalui ilmu ushul fikih dan *qawaidh al-fiqhiyyah*
- (3) Norma hukum berlaku secara *legis, legality* atau *qanuniyah*, artinya norma tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh pemerintah walaupun belum diterima oleh masyarakat. Jadi norma hukum itu dilembagakan melalui prosedur perundang-undangan, yang dikenal dalam hukum Islam dengan "*taqnin*",
- (4) Norma hukum berlaku secara sosiologis atau *waqi'ah ijtimaiyyah*, apabila norma tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat, karena keberadaan hukum hidup di tengah masyarakat. Hukum Islam di Indonesia sebagian besar dalam bentuk ini, yakni diterima oleh sebagian masyarakat Islam Indonesia, tetapi belum dalam bentuk perundang-undangan.

Dari keempat unsur tersebut, supaya hukum Islam dapat berfungsi dalam masyarakat membutuhkan faktor

pendukung, berupa fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum Islam tersebut. Dalam hal ini, fungsinya Kompilasi Hukum Islam tergantung pada hubungan yang serasi antara KHI (sebagai perangkat aturan hukum), aparat penegak hukum (hakim Peradilan Agama) dan kesadaran hukum masyarakat yang diaturnya. Kepincangan pada salah satu unsur akan mengakibatkan bahwa seluruh sistem akan terkena pengaruh negatifnya.

Bagaimana Kompilasi Hukum Islam itu dapat berfungsi dalam masyarakat, untuk itu diperlukan proses pelebagaan hukum, agar menjadi bagian dari suatu lembaga sosial. Pelebagaan merupakan suatu proses di mana norma Kompilasi Hukum Islam itu dapat diketahui, dipahami, dinilai, dihargai, dijiwai dan ditaati oleh masyarakat, sehingga menjadi budaya dalam masyarakat. Masyarakat akan menghargai Kompilasi Hukum Islam, kalau mereka benar-benar yakin bahwa hukum tersebut (KHI) benar-benar menjamin kemaslahatan hidupnya di dunia dan akhirat (*hasanah fiddunya wa hasanah fil akhirah*). Jadi proses sosialisasi ini adalah penyuluhan kesadaran Kompilasi Hukum Islam, untuk menanamkan pengertian pada masyarakat bahwa hukum Islam (KHI) itu merupakan sistem fasilitas dan dibutuhkan oleh mereka, karena hukum Islam (KHI) lah yang akan mengantarkan mereka ke tujuan untuk mencapai maslahat di dunia dan akhirat. Karena masyarakat akan menghargai hukum Islam (KHI) kalau mereka benar-benar yakin bahwa hukum Islam (KHI) tersebut menjamin

kedamaian dan kesejahteraan hidupnya yang diistilahkan "maslahat", baik maslahat individu (*maslahat fardi*) maupun maslahat sosial (*maslahat mujtama'i*).⁵⁸

Jadi tugas hukum Islam (KHI) dalam bidang ini adalah sebagai sarana perubahan, merupakan "*adatut taghyir*" (*agent of change*), sarana pembentuk, penentu, pelopor perubahan terhadap perilaku hukum masyarakat. Salah satu proses sosialisasi hukum itu harus dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan hukum, baik pendidikan hukum formal, yang diselenggarakan yang berupa program-program penyuluhan sebagai salah satu bentuk kegiatan pendidikan non formal bidang hukum. Adapun tujuan penyuluhan hukum adalah sebagai berikut:⁵⁹

- (1) Menjadikan masyarakat paham hukum Islam (KHI) dalam arti memahami ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam peraturan hukum (KHI) yang mengatur kehidupannya sebagai orang-perseorangan,
- (2) Membina dan meningkatkan kesadaran hukum warga masyarakat sehingga setiap warga taat pada hukum secara sukarela tanpa dorongan atau paksaan dari siapapun melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana ditentukan oleh hukum.

Dengan demikian, maka pemasyarakatan Kompilasi

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 3.

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 3.

Hukum Islam dapat dilakukan melalui jalur:⁶⁰

- (1) Jalur struktural, yaitu instansi pemerintah menjadi jalur penyebarluasan dengan dan kandungan yakni turut serta menyebarluaskan dan memasyarakatkan KHI disamping mempedomaninya bagi yang memerlukan. Dari sana terlihat bahwa instansi pusat dan rentang vertikalnya memegang peranan serta terutama seluruh jajaran Departemen Agama. Penyuluhan dan pengenalan KHI menjadi salah satu alternatif yang tepat,
- (2) Jalur pendidikan, meliputi pendidikan formal dan non formal. Pada jalur pendidikan tingkat dasar dan menengah dilakukan dengan memasukkan KHI ke dalam buku teksnya meliputi nama pedoman bagi masyarakat Islam untuk menyelesaikan masalah perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Tingkat pendidikan tinggi mengantisipasi KHI dengan menempatkannya sebagai salah satu bagian dari isi silabus dalam mata kuliah hukum Islam atau hukum keluarga Islam terutama pada Fakultas Hukum. Khusus Fakultas Syari'ah di samping fikih munakahat dan fikih mawaris juga perlu ditambah mata kuliah hukum perkawinan nasional. Jalur pendidikan non formal dapat digunakan seperti pengajian, kursus keahlian atau profesi seperti advokat, kepada juru dakwah atau muballig dapat diperankan

⁶⁰ Abdul Gani Abdullah, Pemasyarakatan Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, *op. cit.*, hal. 4-5.

- sebagai orang yang amat berpengaruh bagi pemasyarakatan KHI,
- (3) Jalur pemasyarakatan KHI melalui organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan. Di sini dimaksudkan agar pemimpin masyarakat dan agama Islam dapat menjadi penyanggah penyampaian KHI kepada kelompok atau jama'ahnya sehingga dapat berperan aktif turut menyebarkan KHI,
 - (4) Jalur media masa, dapat berperan besar dalam membentuk opini masyarakat pembaca. Dalam kaitan dengan pemasyarakatan KHI, media masa dapat membentuk opini masyarakat pembaca sejalan dengan norma substansi KHI. Salah satu bentuk yang dapat ditawarkan adalah kesediaannya untuk memuat secara bertahap isi KHI atau dalam bentuk yang lebih baik
 - (5) Jalur publikasi bebas, di sini dimaknakan dengan penerbitan buku saku tentang KHI atau dalam bentuk analisis atau komentar. Demikian pula untuk perluasan jangkauan pemasyarakatan, KHI dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa asing, khusus bagi konsumsi pondok pesantren dan negara Arab, KHI perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab,
 - (6) Jalur kalangan profesi, dapat meliputi profesi hakim, pengacara, konsultan hukum dan notaris. Bagi kalangan ini diharapkan dapat menggunakan KHI pada bantuannya menyelesaikan permasalahan perkawinan,

kewarisan dan perwakafan bagi mereka yang memerlukannya. Bagi notaris yang menyelesaikan secara notariat pembagian harta warisan, KHI dapat menjadi sumber tekstualnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Basyir, "Islam, Peradilan dan Hukum Materiilnya," dalam ***Mimbar Hukum No. 64 Thn. XV 2004.***
- Abdul Chalim Mohammad, "Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam sebagai Pranata Hukum Nasional," dalam ***Pesantren No. 2 / Vol. VII / 1990.***
- Abdul Gani Abdullah, " Pemasarakatan Inspres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam," dalam ***Mimbar Hukum No. 5 Thun. III 1992.***
- , "Kehadiran Kompilasi Hukum Islam dalam Hukum Indonesia: Sebuah Pendekatan Teoritis," dalam ***Mimbar Hukum No. 7 thn. III 1992.***
- Abdurrahman, ***Kompilasi Hukum Islam di Indonesia***, Cet. 2 (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995).
- Bustanul Arifin, ***Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia***, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).
- Gani Abdullah, "Permasalahan Hukum Kontemporer dan Hubungannya dengan Fiqh: Sebuah Analisis Segi-segi Koherensinya", dalam ***Mimbar Hukum No. 13 Thn. V 1994.***
- H. M. Tahir Azhary, "Kompilasi Hukum Islam sebagai Alternatif: Suatu analisis Sumber-sumber Hukum Islam" dalam ***Mimbar Hukum No. 4 Thn. II 1991.***

Ismail Suny, "Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Sudut Pertumbuhan Teori Hukum Islam di Indonesia," dalam ***Mimbar Hukum No. 4 Thn. II 1991***.

Matardi, "Kompilasi Hukum Islam sebagai Hukum Terapan di Pengadilan Agama," dalam ***Mimbar Hukum No. 24 Thn. VII 1996***.

Mohammad Daud Ali, "Asas-asas Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam," dalam ***Mimbar Hukum No. 9 Thn. IV 1993***.

Muhammad Bahrul Ilmie, "Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Kontekasi Politik Hukum Nasional," dalam ***Mimbar Hukum No. 24 Thn. VII, 1996***.

Munawir Sjadzali, "Makna Undang-undang No. 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai Pembangunan Hukum Islam di Indonesia," dalam ***Mimbar Hukum No. 17 Thn. V 1994***.

Rifyal Ka'bah, "Kodifikasi Hukum Islam Melalui Perundang-undangan Negara di Indonesia," dalam ***Suara Udalag Vol. II No. 5 September 2004***.

Satria Efendi M. Zein, Pengkajian dan Pengembangan Metodologi Hukum Fikih Islam, Makalah dalam Seminar Nasional Hukum Islam dan Perubahan Sosial, Semarang, 16 – 18 Oktober 1990.

Sjechul Hadi Permono, “ osialisasi Inspres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,” dalam ***Mimbar Hukum No. 5 Thn. III 1992***

Sri Wahyuni, “Politik Hukum Islam di Indonesia (Studi terhadap Legislasi Hukum Islam (KHI),” dalam ***Mimbar Hukum No. 59 Thn. XIV 2005***.

Zarkowi Soejoeti, “ Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,” dalam Moh. Mahfud dkk. (ed), ***Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia***, Cet. 1 (Yogyakarta: UII Press, 1993).

Peraturan Perundang-undangan

Inpres RI No. 1 tahun 1991.

Keputusan Menteri Agama Republik indonesia No. 154 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 1994,

**BUKU I
HUKUM PERKAWINAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Yang dimaksud dengan :

- a. Peminangan ialah kegiatan kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perhubungan antara seorang pria dengan seorang wanita,
- b. Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah;
- c. Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi;

- d. Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam;
- e. Taklif-talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa Janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang;
- f. Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;
- g. Pemeliharaan anak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
- h. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- i. Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya;

- j. Mutah adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya.

BAB II

DASAR-DASAR PERKAWINAN

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana

yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946
jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - (b) Hilangnya Akta Nikah;
 - (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
 - (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang

tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

- (4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Pasal 8

Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak.

Pasal 9

- (1) Apabila bukti sebagaimana pada pasal 8 tidak ditemukan karena hilang dan sebagainya, dapat dimintakan salinannya kepada Pengadilan Agama.
- (2) Dalam hal surat bukti yang dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diperoleh, maka dapat diajukan permohonan ke Pengadilan Agama.

Pasal 10

Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

BAB III PEMINANGAN

Pasal 11

Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.

Pasal 12

- (1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya.
- (2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang.
- (3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dan pihak wanita.
- (4) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Pasal 13

- (1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
- (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan adat dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

BAB IV

RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN

Bagian Kesatu

Rukun

Pasal 14

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon Suami;
- b. Calon Istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

Bagian Kedua

Calon Mempelai

Pasal 15

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurangkurangnya berumur 16 tahun
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

Pasal 16

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon

mempelai.

- (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal 17

- (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
- (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- (3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Pasal 18

Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI.

Bagian Ketiga

Wali Nikah

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya

Pasal 20

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- (2) Wali nikah terdiri dari :
 - a. Wali nasab;
 - b. Wali hakim.

Pasal 21

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan

ada yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.

- (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Bagian Keempat
Saksi Nikah

Pasal 24

- (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.

- (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi

Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

Bagian Kelima

Akad Nikah

Pasal 27

Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Pasal 28

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29

- (1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- (2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara

tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

- (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

BAB V MAHAR

Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Pasal 33

- (1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
- (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan

penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Pasal 34

- (1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
- (2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.

Pasal 35

- (1) Suami yang mentalak isterinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
- (2) Apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38

- (1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
- (2) Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama Penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

BAB VI

LARANGAN KAWIN

Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

- (1) Karena pertalian nasab :
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
 - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
 - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
- (2) Karena pertalian kerabat semenda :
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
 - b. Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;

- c. Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;
 - d. Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
- (3) Karena pertalian sesusuan :
- a. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
 - b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
 - c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
 - d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
 - e. Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 41

- (1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan isterinya;
 - a. Saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
 - b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

Pasal 43

- (1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :
 - a. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali;
 - b. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili'an.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnya.

Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

BAB VII PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 45

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

1. Taklik talak dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pasal 46

- (1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
- (2) Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.
- (3) Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Pasal 47

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan

kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.

- (2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.
- (3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Pasal 48

- (1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- (2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

Pasal 49

- (1) Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.

- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

Pasal 50

- (1) Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
- (2) Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan
- (3) Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami isteri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan suami isteri dalam suatu surat kabar setempat.
- (4) Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.
- (5) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Pasal 51

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya. Sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Pasal 52

Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi isteri yang akan dinikahnya itu.

BAB VIII KAWIN HAMIL

Pasal 53

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Pasal 54

- (1) Selama seseorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga boleh bertindak sebagai wali nikah.
- (2) Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram, atau

wali nikahnya masih berada dalam ihram perkawinannya tidak sah.

BAB IX

BERISTERI LEBIH SATU ORANG

Pasal 55

- (1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
- (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap ister-isteri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

Pasal 56

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;

- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58

- (1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yaitu :
 - a. Adanya persetujuan isteri;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup ister-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
- (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan

permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

BAB X

PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 60

- (1) Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 61

Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al dien.

Pasal 62

- (1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan lurus ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah

seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan

- (2) Ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain.

Pasal 63

Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau isteri yang masih terikat dalam perkawinan dalam perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan.

Pasal 64

Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi.

Pasal 65

- (1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah Hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Pasal 66

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 67

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan Agama oleh yang mencegah atau dengan putusan Pengadilan Agama.

Pasal 68

Pegawai Pencatat Nikah tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10 atau pasal 12 Undang-undang No.1 Tahun 1974 meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 69

- (1) Apabila pencatat Nikah berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- (2) Dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah mana Pegawai Pencatat Nikah yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat

- keterangan penolakan tersebut diatas.
- (4) Pengadilan Agama akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apabila akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan.
 - (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

BAB XI

BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 70

Perkawinan batal apabila :

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj'i;
- b. Seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili`annya;
- c. Seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba`da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahya;
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang

mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu :

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
 2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
 4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya.

Pasal 71

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-

undang-undang No.1. tahun 1974;

- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 73

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.

- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Pasal 74

- (1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan.
- (2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pasal 75

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad;
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 76

Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

BAB XII

HAK DAN KEWJIBAN SUAMI ISTERI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 77

- (1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat
- (2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
- (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- (4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
- (5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

Pasal 78

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami isteri bersama.

Bagian Kedua

Kedudukan Suami Isteri

Pasal 79

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Bagian Ketiga Kewajiban Suami

Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

- c. biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
 - (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
 - (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Bagian Keempat
Tempat Kediaman

Pasal 81

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa

alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Bagian Kelima

Kewajiban Suami yang Beristeri Lebih Dan Seorang

Pasal 82

- (1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- (2) Dalam hal para isteri rela dan iklas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

Bagian Keenam

Kewajiban Isteri

Pasal 83

- (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
- (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

- (1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah
- (2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap

isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

BAB XIII

HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Pasal 86

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
- (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.

Pasal 87

- (1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hasiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- (2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk

melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Pasal 88

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 89

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri.

Pasal 90

Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Pasal 91

- (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92

Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93

1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.
2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri

Pasal 94

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Pasal 95

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.

2. Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama,
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97

Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

BAB XIV PEMELIHARAAN ANAK

Pasal 98

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
- (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban

tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Pasal 99

Anak yang sah adalah :

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. Hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Pasal 100

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 101

Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li`an.

Pasal 102

- (1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
- (2) Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima

Pasal 103

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- (2) Bila akta kelahiran alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah.
- (3) Atas dasar ketetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Pasal 104

- (1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya setelah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
- (2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya

- sebagai pemegang hak pemeliharanya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 106

- (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
- (2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

BAB XV PERWALIAN

Pasal 107

- (1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.
- (3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.
- (4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak

tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Pasal 108

Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.

Pasal 109

Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan menindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Pasal 110

- (1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
- (2) Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan.
- (3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti

kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.

- (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-undang No.1 tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun satu kali.

Pasal 111

- (1) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah.
- (2) Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya.

Pasal 112

Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma`ruf kalau wali fakir.

BAB XVI

PUTUSNYA PERKAWINAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 113

Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. Atas putusan Pengadilan.

Pasal 114

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Pasal 115

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal 116

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa

- alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
 - f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
 - g. Suami melanggar taklik talak;
 - k. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Pasal 117

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.

Pasal 118

Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.

Pasal 119

1. Talak Ba'in Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas

- suaminya meskipun dalam iddah.
2. Talak Ba`in Shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :
 - a. Ttalak yang terjadi qabla al dukhul;
 - b. Talak dengan tebusan atahu khuluk;
 - c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Pasal 120

Talak Ba`in Kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba`da al dukhul dan habis masa iddahnya.

Pasal 121

Talak sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

Pasal 122

Talak bid`i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Pasal 123

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan

Pasal 125

Li`an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya.

Pasal 126

Li`an terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zinah dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.

Pasal 127

Tata cara li`an diatur sebagai berikut :

- a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta"
- b. Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata "tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar", diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar";
- c. Tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
- d. Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi li`an.

Pasal 128

Li'an hanya sah apabila dilakukann di hadapan sidang Pengadilan Agama.

Bagian Kedua Tata Cara Perceraian

Pasal 129

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 130

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi

Pasal 131

1. Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
2. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menashati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk

menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.

3. Setelah keputusannya mempunyai kekeutan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya.
4. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh.
5. Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya Talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama

Pasal 132

1. Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

2. Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 133

1. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan gugatan meninggalkan rumah.
2. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Pasal 134

Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.

Pasal 135

Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 136

1. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
2. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat :
 - a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
 - b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri

Pasal 137

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian itu.

Pasal 138

1. Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang

- ditetapkan oleh Pengadilan Agama.
2. Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua
 3. Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
 4. Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Pasal 139

Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat (2), panggilan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat

Pasal 140

1. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian
2. Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka.
3. Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti

tersebut dalam pasal 116 huruf b, sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dihitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan Agama.

Pasal 141

1. Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.
2. Dalam hal suami atau isteri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan Hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri.

Pasal 142

1. Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
2. Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Pasal 143

Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

Pasal 144

Apabila tidak dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 145

- (1) Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka.

- (2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

Pasal 146

- (1) Setelah perkara perceraian itu diputuskan, maka panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami isteri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan.
- (2) Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri untuk diadakan pencatatan.
- (3) Panitera Pengadilan Agama mengirimkan surat Keterangan kepada masing-masing suami isteri atau kuasanya bahwa putusan tersebut ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan merupakan bukti perceraian bagi suami dan bekas istri.
- (4) Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tersedia pada Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai. Catatan tersebut berisi tempat terjadinya perceraian, tanggal perceraian, nomor dan tanggal surat putusan serta

tanda tangan panitera.

- (5) Apabila Pegawai Pencatat Nikah dengan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar Negeri Salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Jakarta.
- (6) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.

Pasal 147

1. Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau lasan-alasannya.
2. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.
3. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasehat-nasehatnya.
4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau tebusan, maka Pengadilan Agama

memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.

5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5)
6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadl Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

BAB XVII

AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN

Bagian Kesatu
Akibat Talak

Pasal 148

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Pasal 149

Bekas suami berhak melakukan ruju` kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah.

Pasal 150

Bekas isteri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.

Pasal 151

Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

Bagian Kedua
Waktu Tunggu

Pasal 152

1. Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan

karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul.

4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
5. Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid.
6. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

Pasal 153

Apabila isteri bertalak raj'i kemudian dalam waktu iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, di tinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.

Pasal 154

Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li'an berlaku iddah talak.

Bagian Ketiga
Akibat Perceraian

Pasal 155

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. Ayah;
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayahatau ibunya;
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusan-

- nya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Pasal 156

Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96,97

Bagian Keempat

Mut`ah

Pasal 157

Mut`ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

- a. Belum ditetapkan mahar bagi isteri ba`da al dukhul;
- b. Perceraian itu atas kehendak suami.

Pasal 158

Mut`ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158

Pasal 159

Besarnya mut`ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Bagian Kelima

Akibat Khuluk

Pasal 160

Perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk

Bagian Keenam
Akibat Li'an

Pasal 161

Bilamana li'an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.

BAB XVIII
RUJUK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 162

- (1) Seorang suami dapat merujuk isterinya yang dalam masa iddah.
- (2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal :
 - a. Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali talak yang dijatuhkan qobla al dukhul;
 - b. Putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk.

Pasal 163

Seorang wanita dalam iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang

saksi

Pasal 164

Rujuk yang dilakukan tanpa sepengetahuan bekas isteri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.

Pasal 165

Rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya semula.

Bagian Kedua

Tata Cara Rujuk

Pasal 166

- (1) Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama isterinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan
- (2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
- (3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan meyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk

yang akan dilakukan masih dalam iddah talak raj'i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah isterinya.

- (4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.
- (5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Pasal 167

- (1) Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan.
- (2) Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.
- (3) Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuatkan salinan dari daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.

Pasal 168

- (1) Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama ditempat berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami dan isteri masing-masing diberikan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (2) Suami isteri atau kuasanya dengan membawa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia ppada Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan benar telah rujuk.
- (3) Catatan yang dimaksud ayat (dua) berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan Panitera.

BAB XIX

MASA BERKABUNG

Pasal 169

- (1) Isteri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.

- (2) Suami yang tinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

BUKU II

HUKUM KEWARISAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 170

Yang dimaksud dengan:

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan

- pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
- f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
 - g. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
 - h. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.
 - i. Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan.

BAB II

AHLI WARIS

Pasal 171

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Pasal 172

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pasal 173

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 174

- (1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
 - a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
 - b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
 - c. Menyelesaikan wasiat pewaris;
 - d. Membagi harta warisan di antara ahli waris

- yang berhak.
- (2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

BAB III

BESARNYA BAHAGIAN

Pasal 175

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Pasal 176

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.*

Pasal 177

- (1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.

* Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 1994, maksud pasal tersebut ialah : ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan suami dan ibu, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian

- (2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

Pasal 178

Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagaian.

Pasal 179

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Pasal 180

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki

dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Pasal 182

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Pasal 183

Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga.

Pasal 184

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal 185

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Pasal 186

- (1) Bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang

sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:

- a. Mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang;
 - b. Menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c.
- (2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Pasal 187

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.

Pasal 188

- (1) Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.
- (2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak

dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Pasal 189

Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.

Pasal 190

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.

BAB IV AUL DAN RAD

Pasal 191

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah

itu harta warisnya dibagi secara aul menuu angka pembilang.

Pasal 192

Apabila dalam pembarian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.

BAB V WASIAT

Pasal 193

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
- (2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
- (3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Pasal 194

- (1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
- (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya

sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.

- (3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- (4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.

Pasal 195

Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

Pasal 196

- (1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:
 - a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat;
 - b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
 - c. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk

- kepentingan calon penerima wasiat;
- d. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.
- (2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
- a. Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;
 - b. Mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;
 - c. Mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
- (3) Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.

Pasal 197

Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu.

Pasal 198

- (1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan atau sesudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik kembali.
- (2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte

Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.

- (3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris.
- (4) Bila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte Notaris.

Pasal 199

Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.

Pasal 200

Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya.

Pasal 201

Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.

Pasal 202

- (1) Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya di tempat Notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya.

- (2) Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan Pasal 199 maka surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat.

Pasal 203

- (1) Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan pada Notaris, dibuka olehnya di hadapan ahli waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat itu.
- (2) Jika surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada Notaris maka penyimpan harus menyerahkan kepada Notaris setempat atau Kantor Urusan Agama setempat dan selanjutnya Notaris atau Kantor Urusan Agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka oleh Notaris atau Kantor Urusan Agama diserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya.

Pasal 204

Dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang termasuk dalam golongan tentara dan berada dalam daerah pertempuran atau yang berada di suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan seorang komandan atasannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 205

Mereka yang berada dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan nakhoda atau mualim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat di hadapan seorang yang menggantinya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 206

Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu ia menderita sakit sehingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa.

Pasal 207

Wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akte tersebut.

Pasal 208

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

BAB VI HIBAH

Pasal 209

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
- (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Pasal 210

Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Pasal 211

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Pasal 212

Hibah yang diberikan pada swaat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Pasal 213

Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.

BUKU III HUKUM PERWAKAFAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 214

Yang dimaksud dengan:

- (1) Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
- (2) Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakfkan benda miliknya.
- (3) Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakfkan benda miliknya.
- (4) Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.
- (5) Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.
- (6) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah petugas pemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar dan wakif dan menyerahkannya kepada Nadzir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan.
- (7) Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam

ayat (6), diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.

BAB II

FUNGSI, UNSUR-UNSUR DAN SYARAT-SYARAT WAKAF

Bagian Kesatu
Fungsi Wakaf

Pasal 215

Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.

Bagian Kedua
Unsur-unsur dan Syarat-syarat Wakaf

Pasal 216

- (1) Badan-badan Hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.
- (3) Benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.

Pasal 217

- (1) Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (6), yang kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar Wakaf, dengan didaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dan ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.

Pasal 218

- (1) Nadzir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Warga negara Indonesia;
 - b. Beragama Islam;
 - c. Sudah dewasa;
 - d. Sehat jasmani dan rohani;
 - e. Tidak berada di bawah pengampuan;
 - f. Bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.
- (2) Jika berbentuk badan hukum, maka Nadzir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
 - b. Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat tinggal benda yang diwakafkannya.

- (3) Nadzir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Nadzir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut:

“Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi Nadzir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapapun juga”

“Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian”.

“Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku Nadzir dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya”.

- (5) Jumlah Nadzir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, seperti dimaksud Pasal 215 ayat (5) sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-

banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Hak-hak Nadzir

Pasal 219

- (1) Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
- (2) Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
- (3) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.

Pasal 220

- (1) Nadzir diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permohonan sendiri;

- c. Tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai Nadzir;
 - d. Melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana.
- (2) Bilamana terdapat lowongan jabatan Nadzir karena salah satu alasan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), maka penggantinya diangkat oleh Kepala Kantor Urutan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
- (3) Seorang Nadzir yang telah berhenti, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sub a, tidak dengan sendirinya digantikan oleh salah seorang ahli warisnya.

Pasal 221

Nadzir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

BAB III

TATA CARA PERWAKAFAN DAN PENDAFTARAN BENDA WAKAF

Bagian Kesatu
Tata Cara Perwakafan

Pasal 222

- (1) Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar

- Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.
- (2) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
 - (3) Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
 - (4) Dalam melaksanakan Ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada Pejabat yang tersebut dalam Pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut:
 - a. Tanda bukti pemilikan harta benda;
 - b. Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud;
 - c. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Pendaftaran Benda Wakaf

Pasal 223

Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 223 ayat (3) dan (4), maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama Nadzir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada

Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestarian.

BAB IV
PERUBAHAN, PENYELESAIAN DAN PENGAWASAN
BENDA WAKAF

Bagian Kesatu
Perubahan Benda Wakaf

Pasal 224

- (1) Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.
- (2) Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan:
 - a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif;
 - b. Karena kepentingan umum.

Bagian Kedua
Penyelesaian Perselisihan Benda Wakaf

Pasal 225

Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan Nadzir diajukan kepada

Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 226

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Nadzir dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan agama yang mewilayahinya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 227

Perwakafan benda, demikian pula pengurusannya yang terjadi sebelum dikeluarkannya ketentuan ini, harus dilaporkan dan didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan ini.

Ketentuan Penutup

Pasal 228

Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.

**PENJELASAN ATAS
BUKU KOMPILASI HUKUM ISLAM
PENJELASAN UMUM**

1. Bagi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, adalah mutlak adanya suatu hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.
2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, jo Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Peradilan Agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya sebagai peradilan negara.
3. Hukum materiil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum Perkawinan, hukum Kewarisan dan hukum Perwakafan. Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Pebruari 1958 Nomor B/1/735 hukum Materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut di atas adalah bersumber pada 13 kitab yang kesemuanya madzhab Syafi'i.
4. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

maka kebutuhan hukum masyarakat semakin berkembang sehingga kitab-kitab tersebut dirasakan perlu pula untuk diperluas baik dengan menambahkan kitab-kitab dari madzhab yang lain, memperluas penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya membandingkannya dengan Yurisprudensi Peradilan Agama, fatwa para ulama maupun perbandingan di negara-negara lain.

5. Hukum Materiil tersebut perlu dihimpun dan diletakkan dalam suatu dokumen Yustisia atau buku Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dijadikan pedoman bagi Hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 6

Cukup jelas

Pasal 7

Pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan agama.

Pasal 8 s/d 18

Cukup jelas

Pasal 19

Yang dapat menjadi wali terdiri dari wali nasab dan wali hakim, wali anak angkat dilakukan oleh ayah kandung.

Pasal 20 s/d 71

Cukup jelas

Pasal 72

Yang dimaksud dengan penipuan ialah bila suami mengaku jejak pada waktu nikah kemudian ternyata diketahui sudah beristeri sehingga terjadi poligami tanpa izin Pengadilan. Demikian pula penipuan terhadap identitas diri.

Pasal 73 s/d 86

Cukup jelas

Pasal 87

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 88 s/d 93

Cukup jelas

Pasal 94

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 95 s/d 97

Cukup jelas

Pasal 98

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 99 s/d 102

Cukup jelas

Pasal 103

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 104 s/d 106

Cukup jelas

Pasal 107

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 108 s/d 118

Cukup jelas

Pasal 119

Setiap talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan agama adalah talak ba'in sughraa.

Pasal 120 s/d 128

Cukup jelas

Pasal 129

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 130

Cukup jelas

Pasal 131

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 132

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 133 s/d 147

Cukup jelas

Pasal 148

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 149 s/d 185

Yang dimaksud dengan anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah.

Pasal 187 s/d 228

Cukup jelas

Pasal 229

Ketentuan dalam pasal ini berlaku untuk Buku I, Buku II dan Buku III.



Dr. H. A. Khisni, S.H., M.H., lahir di Jepara pada tanggal 8 Agustus 1957, dosen pada Fakultas Hukum Unissula Program Magister Ilmu Hukum, Magister Kenotariatan dan Program Doktor Ilmu Hukum Unissula.

Pendidikan ditempuh mulai dari Madrasah Ibtidaiyah Sultan Agung dan dilanjutkan di SMP Islam Sultan Agung di Jepara. Setelah jeda selama 3 tahun untuk menjadi santri di Ponpes Raudlotut Thalibin Leteh Rembang, melanjutkan pendidikan di SMA Islam Sultan Agung di Jepara. Setelah menamatkan Pendidikan Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang menjadi Dosen tetap di almaternya tersebut.

Gelar Magister Hukum diperoleh dari Universitas Indonesia Jakarta, dan Doktor dalam ilmu hukum dari Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Pendidikan keagamaan diperoleh dari sang ayah, KH. Nor Ihsan semasa kecilnya sampai tamat MI, dengan mendalami ilmu nahwu dan fikih. Selama sekolah di SMP oleh ayahnya dipondokkan di Pesantren Miftahul Ulum Kriyan-Jepara yang diasuh oleh KH. Muslim dengan mendalami ilmu-ilmu akidah (tauhid). Selepas SMP menjadi santri KH Bisri Mustofa di Pondok Pesantren Leteh Rembang. Pada waktu sekolah SMA mendalami ilmu-ilmu ushul fikih, qawaidh fiqiyah dan ilmu hadist pada Ponpes Al Hidayah Purwogondo Jepara yang diasuh KH. Turmuzi.

Selain sebagai dosen juga berprofesi sebagai advokat. Dari profesi yang satunya inilah penulis buku ini memperoleh pengalaman yang berharga dalam studi dan implementasi hukum, terutama hukum Islam dan penegakaannya.

Dari perkawinannya dengan Dra. Diah Mardiyah, S.Psi, mendapatkan seorang putra, Khisda Azka Himawan.

Buku yang telah diterbitkan : Hukum Islam, Essay-essay Aliran Pemikiran dalam Hukum Islam, Issue Kontemporer Filsafat Hukum Islam, Hukum Islam, Hukum Peradilan Agama, Hukum Islam antara Teks dan Konteks, Hukum Waris Islam, Perkembangan Pemikiran Hukum Islam, Epistemologi Hukum Islam, Pembagian Harta Bersama akibat Perceraian Berbasis Nilai Keadilan, Aliran-aliran Pemikiran dalam Hukum Islam.



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00201803556, 13 Februari 2018

Pencipta

Nama : **Dr. H. AKHMAD KHISNI, S.H., M.H**
Alamat : Jl. Wolter Mongensidi Perum. Wolter Mongensidi Baru
No. 33 Kel. Tlogosari Wetan Kec. Pedurungan ,
Semarang, Jawa Tengah, 50196
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Dr. H. AKHMAD KHISNI, S.H., M.H**
Alamat : L. Wolter Mongensidi Perum. Wolter Mongensidi Baru No.
33 Kel. Tlogosari Wetan Kec. Pedurungan , Semarang,
Jawa Tengah, 50196
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan

: **Buku**

Judul Ciptaan

: **FIQIH KONTEMPORER (Kompilasi Hukum Islam
Produk Realitas Sosial Bidang Hukum Keluarga
Masyarakat Muslim Indonesia Kontemporer)**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk
pertama kali di wilayah Indonesia atau
di luar wilayah Indonesia

: 4 Februari 2011, di Semarang

Jangka waktu perlindungan

: Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung
selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta
meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun
berikutnya.

Nomor pencatatan

: 000101582

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001